



MENTERIKETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
BIDANG MENGEMUDI ANGKUTAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi kerja dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 28 April 2025 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan Nomor SM.402/540/Set.BPSDMP/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI Mengemudi Kendaraan Bermotor, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG MENGENEMUDI ANGKUTAN BERMOTOR.**

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 269 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 269 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN
ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
MENGEMUDI ANGKUTAN BERMOTOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu moda transportasi utama, transportasi jalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi jalan berfungsi sebagai penghubung antarpusat kegiatan dan mengintegrasikan simpul-simpul transportasi dari berbagai moda transportasi.

Selain itu, transportasi jalan juga berperan sebagai penggerak dan pendorong dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan perannya yang luas, transportasi jalan menjadi urat nadi kehidupan suatu negara, yang memungkinkan kelancaran aktivitas ekonomi dan interaksi sosial, serta mendukung keberlanjutan pembangunan secara menyeluruh.

Transportasi jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang memiliki tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan LLAJ menjadi sorotan publik karena maraknya kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang maupun kendaraan angkutan barang. Berdasarkan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan selama tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah faktor manusia dan faktor sarana transportasi (sumber: knkt.go.id).

Salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas yang berasal dari faktor manusia, khususnya pengemudi, adalah kurangnya kompetensi dalam mengoperasikan kendaraan pada kondisi tertentu, seperti di jalan landai dan/atau curam, serta kurangnya kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan saat menghadapi kondisi darurat.

Saat ini kompetensi pengemudi kendaraan bermotor telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut telah berusia lebih dari

5 (lima) tahun. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI perlu dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menjaga validitas dan reliabilitas SKKNI yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya kaji ulang dan perubahan terhadap SKKNI Nomor 269 Tahun 2014, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan LLAJ.

Selain hal tersebut di atas, kebutuhan akan pengemudi profesional semakin meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seiring dengan berkembangnya industri transportasi dan logistik serta meningkatnya permintaan akan layanan transportasi yang aman dan efisien. Pengemudi profesional yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan kendaraan sangat diperlukan untuk mendukung operasional yang andal, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Di tingkat global, pengemudi profesional yang memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diakui dapat memenuhi standar internasional, yang membuka peluang kerja yang lebih luas dan mendukung kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara.

B. Pengertian

1. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan antarkota yang melayani dari suatu kota ke kota lain yang melewati lebih dari satu provinsi.
2. Angkutan Antarkota adalah angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
3. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah Angkutan Antarkota yang melayani dari satu kota ke kota lain dalam satu provinsi.
4. Angkutan Barang adalah angkutan yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
5. Angkutan Penumpang adalah angkutan umum yang digunakan untuk mengangkut penumpang.
6. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
7. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
9. Etika Mengemudi adalah tata cara dan/atau perilaku seorang Pengemudi dalam melayani pengguna jasa Pengemudi sehingga tercapai kepuasan dalam pelayanan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi dalam rangka pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor dibentuk melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 121 Tahun 2023 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Sektor Transportasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Perkeretaapian	Pengarah
6.	Kepala Badan Kebijakan Transportasi	Pengarah
7.	Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Pengarah
8.	Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Ketua
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretaris I
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Sekretaris I
11.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Sekretaris I
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Sekretaris II
13.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	Sekretaris II
14.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Sekretaris III
15.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	Sekretaris III
16.	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	Sekretaris IV
17.	Kepala Biro Hukum	Anggota
18.	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Anggota
19.	Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Anggota
20.	Direktur Lalu Lintas Jalan	Anggota
21.	Direktur Angkutan Jalan	Anggota
22.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
23.	Direktur Sarana Transportasi Jalan	Anggota
24.	Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Anggota
25.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Anggota
26.	Direktur Kepelabuhanan	Anggota
27.	Direktur Perkapalan dan Kepelautan	Anggota
28.	Direktur Kenavigasian	Anggota
29.	Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Anggota
30.	Direktur Angkutan Udara	Anggota
31.	Direktur Bandar Udara	Anggota
32.	Direktur Keamanan Penerbangan	Anggota
33.	Direktur Navigasi Penerbangan	Anggota
34.	Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Anggota
35.	Direktur Keselamatan Perkeretaapian	Anggota
36.	Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)	Anggota
37.	Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI)	Anggota
38.	Ketua Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)	Anggota
39.	Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP)	Anggota
40.	Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (<i>Indonesian Seafarer's Union</i>)	Anggota
41.	Ketua <i>Indonesian National Shipowners Association</i> (INSA)	Anggota
42.	Ketua Ikatan Pilot Indonesia (IPI)	Anggota
43.	Ketua <i>Indonesia Air Carriers Association</i> (INACA)	Anggota
44.	Ketua <i>Indonesia Air Traffic Controllers Association</i> (IATCA)	Anggota
45.	Ketua <i>Indonesia Aviation Electronics And Electrical Technician Association</i> (IAEETA)	Anggota
46.	Ketua <i>Indonesia Aeronautical Information Management Association</i> (INAIMA)	Anggota
47.	Ketua Ikatan Ahli bandar Udara Indonesia (IABI)	Anggota
48.	Ketua Asosiasi <i>Ground Handling Indonesia</i> (AGHI)	Anggota
49.	Ketua <i>Indonesia Aeronautical Communication Association</i> (IACA)	Anggota
50.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO)	Anggota
51.	Ketua Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI)	Anggota
52.	Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)	Anggota
53.	Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indonesia (IPERINDO)	Anggota
54.	Ketua Himpunan Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia (HIKKAPI)	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Fahmi Istikhori	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Ketua
2.	Ade Sunarjo	Perhimpunan Instruktur, Penguji, dan Pengemudi Indonesia (IP2I)	Sekretaris
3.	Ibnu Arya Nugraha	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
4.	Daffa Nury Putra	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Abid Abyan Prasetyo	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
6.	Emilda	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
7.	Elly Rusnita	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
8.	Keni Kaisarea Turangan	Direktorat Sarana Transportasi Jalan-Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
9.	M. Elfad Labima	Direktorat Angkutan-Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
10.	Yanuar Dwi Herdiyanto	Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD	Anggota
11.	Novi Tri Susanto	Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	Anggota
12.	Ahmad Basuki	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Anggota
13.	Hendra Yuda	Politeknik Transportasi Darat Bali	Anggota
14.	Muhammad Adib Kurniawan	Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun	Anggota
15.	Hamdan Mulyana	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	Anggota
16.	Aldy Adiwiguna	Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI)	Anggota
17.	M. Fahmi Mirza Ibrahim	Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI)	Anggota
18.	Wijaya Kusuma	Ikatan Motor Indonesia	Anggota
19.	Osman Arafat	Akademisi Universitas Trisakti	Anggota
20.	M. Wildan Kusuma Perdana	PT Eka Jaya Berrindo	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Bidang Pelatihan	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Ketua
2	Kepala Bidang Pendidikan	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Sekretaris
3	Kepala Bagian Umum	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
4	Aryandi	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Anggota
5	Wildan	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Anggota
6	Adhie Faizal Rachman	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Anggota
7	Heri Darmanto	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
8	Merlando Yosua Sirait	Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
9	Savira Ramadhianti	Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota
10	Ahmad Hadian Lukita	Perhimpunan Instruktur, Penguji, dan Pengemudi Indonesia (AP2I)	Anggota
11	Siti Umiyati	Politeknik Transportasi Darat Indonesia	Anggota
12	Sugianto	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan	Anggota
13	Isman Djulfi	Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	Anggota
14	Hendrik Prasetyo	Politeknik Transportasi Darat Bali	Anggota
15	Henry Widya Prasetya	Politeknik Transportasi Darat Bali	Anggota
16	Sulaiman Fatwa	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	Anggota
17	Berry Herlambang	Asosiasi Pelatihan Mengemudi Indonesia (APMI)	Anggota
18	Taufiq G. Muchrim	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Anggota
19	Felix Daniel Lewalata	Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Anggota
20	Nofrisel	Asosiasi Logistik Indonesia	Anggota
21	Tangguh Imam Sarwoedi	PT Elnusa Petrofin	Anggota
22	Palka Adripta	PT Elnusa Petrofin	Anggota
23	Abdul Chakim	PT Transportasi Jakarta	Anggota
24	Ratna Hidayati	PT Putra Rajawali Kencana	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai peraturan yang berlaku	Melakukan persiapan kerja	Menerapkan komunikasi di tempat kerja
		Menerapkan kerja sama di tempat kerja
		Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja Pengemudi
		Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor angkutan umum
		Memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan umum
		Mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum
	Mengoperasikan kendaraan bermotor	Menggunakan sistem teknologi yang mendukung operasional
		Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum
		Mengemudi antisipatif kendaraan bermotor angkutan umum
		Mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan umum
		Menerapkan peraturan berlalu lintas
	Melakukan prosedur pemuatan dan pengangkutan	Menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor angkutan orang
		Menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor Angkutan Barang
	Menangani situasi darurat di perjalanan	Menerapkan tanggap darurat
		Mengatasi situasi kritis di perjalanan pada kendaraan bermotor angkutan orang
		Mengatasi situasi kritis di perjalanan pada kendaraan bermotor Angkutan Barang umum dan barang khusus tidak berbahaya
	Menerapkan prosedur pelayanan kendaraan bermotor angkutan orang sesuai jenis angkutannya	Menerapkan bahasa inggris sederhana dan bahasa negara tujuan sesuai kebutuhan
		Menerapkan aturan berlalu lintas dan aturan pengangkutan negara tujuan
		Menerapkan prosedur pelayanan Angkutan Taksi
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan perkotaan dan pedesaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan carter/sewa
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan berbasis aplikasi
		Menerapkan prosedur pelayanan Pengemudi keluarga (<i>family driver</i>)
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus AKAP/AKDP
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus gandeng/tingkat
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus pariwisata
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan umum lintas batas negara
		Menerapkan prosedur pelayanan angkutan mobil ambulans
	Menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor Angkutan Barang sesuai jenis angkutannya	Menerapkan prosedur penyelenggaraan Angkutan Barang umum
		Menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor Angkutan Barang khusus tidak berbahaya

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	H.49MAB00.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.49MAB00.002.2	Menerapkan Kerja Sama di Tempat Kerja
3.	H.49MAB00.003.2	Menerapkan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengemudi
4.	H.49MAB00.004.2	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
5.	H.49MAB00.005.2	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
6.	H.49MAB00.006.2	Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
7.	H.49MAB00.007.2	Menggunakan Sistem Teknologi yang Mendukung Operasional
8.	H.49MAB00.008.2	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
9.	H.49MAB00.009.2	Mengemudi Antisipatif Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
10.	H.49MAB00.010.2	Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
11.	H.49MAB00.011.2	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
12.	H.49MAB00.012.2	Menerapkan Tanggap Darurat
13.	H.49MAB00.013.2	Menerapkan Bahasa Inggris Sederhana dan Bahasa Negara Tujuan Sesuai Kebutuhan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
14.	H.49MAB00.014.2	Menerapkan Aturan Berlalu Lintas dan Aturan Pengangkutan Negara Tujuan
15.	H.49MAB00.015.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi
16.	H.49MAB00.016.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan
17.	H.49MAB00.017.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Carter/Sewa
18.	H.49MAB00.018.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Berbasis Aplikasi
19.	H.49MAB00.019.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Pengemudi Kendaraan Keluarga (<i>Family Driver</i>)
20.	H.49MAB00.020.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) atau Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
21.	H.49MAB00.021.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Gandeng/Tingkat
22.	H.49MAB00.022.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Pariwisata
23.	H.49MAB00.023.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT)
24.	H.49MAB00.024.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Umum Lintas Batas Negara
25.	H.49MAB00.025.2	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Mobil Ambulans
26.	H.49MAB00.026.2	Menerapkan Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
27.	H.49MAB00.027.2	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan pada Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
28.	H.49MAB00.028.2	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum
29.	H.49MAB00.029.2	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya
30.	H.49MAB00.030.2	Menerapkan Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
31.	H.49MAB00.031.2	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan pada Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum dan Barang Khusus Tidak Berbahaya

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **H.49MAB00.001.2**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar dan terpercaya. 1.2 Informasi dan instruksi kerja yang diterima dikonfirmasi jika terdapat keraguan atau ketidakjelasan. 1.3 Informasi yang diperoleh dicatat atau disampaikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menggunakan bahasa yang efektif dalam berkomunikasi di tempat kerja	2.1 Bahasa yang ringkas dan jelas digunakan dalam setiap komunikasi. 2.2 Kata-kata yang tidak menimbulkan kesalahpahaman digunakan sesuai dengan lawan bicara/pendengar. 2.3 Umpan balik dari lawan bicara harus diterima untuk memastikan komunikasi berjalan efektif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi di tempat kerja dan menggunakan bahasa yang efektif dalam berkomunikasi di tempat kerja.
2. Peralatan dan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya perusahaan
 - 4.1.2 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Konflik
 - 4.2.2 Prosedur Perintah Kerja Perusahaan
 - 4.2.3 Pedoman Pelayanan kepada Pelanggan
 - 4.2.4 Instruksi Kerja Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan komunikasi dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang bahasa baku
 - 3.1.2 Pengetahuan prinsip dasar komunikasi efektif
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi secara verbal
 - 3.2.2 Kemampuan berkomunikasi untuk menyampaikan saran dan menerima saran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam penggunaan diksi saat berkomunikasi
 - 4.2 Akurat dalam menyampaikan informasi pekerjaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas
 - 5.2 Ketepatan dalam merespon lawan bicara

KODE UNIT : H.49MAB00.002.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Kerja Sama di Tempat Kerja
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan kerja sama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerjemahkan peran dan tujuan kelompok kerja dalam angkutan jalan	1.1 Tujuan dan peran kelompok kerja dari sumber-sumber yang benar diidentifikasi. 1.2 Kewenangan dan tanggung jawab kelompok kerja diidentifikasi. 1.3 Perubahan tujuan dan peran kelompok kerja diidentifikasi.
2. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok	2.1 Berkomunikasi dalam kegiatan kelompok dilakukan dengan cara yang efektif dan tepat. 2.2 Kontribusi yang efektif dan tepat diberikan dalam pertemuan kelompok kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota. 2.3 Catatan atau laporan hasil identifikasi dibuat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam kelompoknya	3.1 Kontribusi terhadap tugas dan tanggung jawab kelompok diberikan dengan efektif. 3.2 Kontribusi diberikan sesuai dengan kompetensi anggota. 3.3 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerjemahkan peran dan tujuan kelompok kerja dalam angkutan jalan, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok, dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam kelompoknya dengan lingkup:
 - 1.1.1 Kerja kelompok.
 - 1.1.2 Pelayanan terhadap pelanggan.
 - 1.1.3 Tugas dan tanggung jawab.
 - 1.1.4 Penilaian kinerja.
 - 1.1.5 Dukungan terhadap anggota kelompok.
 - 1.1.6 Persyaratan organisasi.
 - 1.2 Kontribusi merupakan:
 - 1.2.1 Menyampaikan wawasan dan solusi berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
 - 1.2.2 Mengidentifikasi isu dan memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi aktual.
 - 1.2.3 Menyelaraskan tugas dengan anggota lain untuk meningkatkan efektivitas kerja kelompok.
 - 1.2.4 Melaksanakan tugas sesuai peran yang diemban dan memastikan hasil yang optimal.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media komunikasi
 - 2.1.2 Lembar laporan dan saran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Uraian jabatan dan ketentuan kerja
 - 2.2.2 Struktur organisasi
 - 2.2.3 Kebijakan organisasi yang sesuai dengan fungsi pekerjaan
 - 2.2.4 Budaya perusahaan
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya perusahaan
 - 4.1.2 Etika berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Konflik
 - 4.2.6 Prosedur Perintah Kerja Perusahaan
 - 4.2.7 Pedoman Pelayanan kepada Pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan kerja sama dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Pentingnya kerja sama dan hubungan baik
 - 3.1.3 Kebijakan perusahaan, perencanaan dan prosedur
 - 3.1.4 Pengetahuan bagaimana menanggapi umpan balik
 - 3.1.5 Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja
 - 3.1.6 Kepentingan memberikan respek dan empati dalam berhubungan dengan teman sejawat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan membaca dan mengerti kebijakan perusahaan dan SOP

- 3.2.2 Menulis instruksi sederhana untuk tugas-tugas rutin
 - 3.2.3 Menafsirkan informasi yang diperoleh melalui korespondensi
 - 3.2.4 Berkomunikasi untuk meminta saran, menerima umpan balik, dan bekerja dengan kelompok
 - 3.2.5 Keterampilan mengorganisir prioritas pekerjaan dan pengaturan
 - 3.2.6 Kemampuan menjalin hubungan dengan orang dengan perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan etnik
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam melakukan pekerjaan bersama kelompok kerja
 - 4.2 Cermat melihat dan menilai keadaan yang membahayakan kelompok kerja
 - 4.3 Disiplin dalam bertindak
 - 4.4 Cepat tanggap saat dibutuhkan oleh kelompok kerja
 - 4.5 Bertanggung jawab sesuai tugas pekerjaan yang telah disepakati bersama
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan mengidentifikasi kewenangan dan tanggung jawab kelompok kerja
 - 5.2 Ketepatan memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensi anggota
 - 5.3 Ketepatan membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok sesuai dengan kenyataan yang ada

KODE UNIT : H.49MAB00.003.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengemudi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja Pengemudi yang diperlukan dalam mengemudi kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjaga kesehatan fisik dan mental	1.1 Kondisi kesehatan fisik dan mental Pengemudi dipertahankan dalam kondisi prima sesuai standar <i>fit to work</i> . 1.2 Kesehatan Pengemudi dicek sebelum beroperasi. 1.3 Jam istirahat mengemudi diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau peraturan perundang-undangan.
2. Mengikuti prosedur di tempat kerja dalam kendaraan maupun di luar kendaraan untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya	2.1 Prosedur di tempat kerja di dalam kendaraan dan di luar kendaraan termasuk potensi bahaya serta pencegahannya diidentifikasi. 2.2 Kebijakan, prosedur pengendalian risiko yang berlaku di dalam kendaraan dan di luar kendaraan dipatuhi. 2.3 Tanda dan peringatan bahaya dipatuhi. 2.4 Alat bantu kerja digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 2.5 Teknik pengangkatan/pemindahan barang secara manual dilakukan dengan benar.
3. Memelihara kebersihan area kerja	3.1 Area di dalam dan di luar kendaraan diidentifikasi sebelum melakukan pembersihan dan perawatan rutin. 3.2 Metode yang aman dan benar digunakan untuk pembersihan dan pemeliharaan area kerja. 3.3 Peralatan dan area kerja dipelihara sesuai dengan jadwal pemeliharaan berkala, penempatan dan sesuai spesifikasi pabrik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, mengikuti prosedur di tempat kerja dalam maupun di luar kendaraan bermotor untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya serta memelihara kebersihan area kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.1.2 Bahan dan alat pembersih

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan untuk kondisi tertentu

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Santun berkomunikasi
 - 4.1.2 Menghargai pendapat orang lain
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
 - 4.2.2 Prosedur/kebijakan tanda bahaya prosedur P3K
 - 4.2.3 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja Pengemudi dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Prosedur keamanan tempat kerja
 - 3.1.3 Identifikasi dan pencegahan bahaya di tempat kerja
 - 3.1.4 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.5 Penggunaan dan penerapan alat pemadaman kebakaran yang tepat
 - 3.1.6 Prosedur penanganan keadaan darurat secara manual
 - 3.1.7 Rambu-rambu lalu lintas dan marka-marka bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2.2 Menggunakan alat pemadaman kebakaran yang tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa prosedur di tempat kerja
 - 4.2 Cermat saat memelihara kebersihan perlengkapan dan area kerja
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap kebersihan area kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengikuti prosedur di tempat kerja di dalam kendaraan dan di luar kendaraan dan mengidentifikasi potensi bahaya serta pencegahannya
 - 5.2 Ketepatan melaksanakan prosedur gawat darurat untuk melindungi peralatan sesuai peraturan perusahaan dan wewenang tanggung jawab individu
 - 5.3 Ketepatan melaksanakan kegiatan pertolongan pertama sesuai dengan prosedur

- KODE UNIT** : H.49MAB00.004.2
JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor angkutan umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan wajib kendaraan	<p>1.1 Daftar peralatan wajib yang harus tersedia sesuai regulasi pemerintah untuk kendaraan angkutan umum diidentifikasi.</p> <p>1.2 Perlengkapan keselamatan kendaraan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), segitiga pengaman, dan ban cadangan diidentifikasi.</p> <p>1.3 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dipastikan tersedia dalam kendaraan sesuai standar operasional.</p>
2. Memeriksa kondisi peralatan dan perlengkapan	<p>2.1 Kondisi fisik peralatan wajib kendaraan diperiksa termasuk kelengkapan dan fungsi alat.</p> <p>2.2 APAR dipastikan dalam kondisi siap pakai dengan memperhatikan indikator tekanan.</p> <p>2.3 Ban cadangan, dongkrak, dan kunci roda dipastikan dalam kondisi layak untuk digunakan.</p> <p>2.4 Kotak P3K dipastikan berisi obat dan alat medis dasar sesuai standar, serta tidak ada yang kadaluwarsa.</p>
3. Menempatkan peralatan dan perlengkapan di kendaraan	<p>3.1 Peralatan wajib ditempatkan di lokasi yang mudah diakses dalam keadaan darurat.</p> <p>3.2 Perlengkapan keselamatan ditata sesuai dengan ruang kendaraan tanpa mengganggu penumpang atau barang.</p> <p>3.3 Setiap peralatan dipastikan memiliki tempat yang aman dan tidak mudah berpindah selama perjalanan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan wajib kendaraan, memeriksa kondisi peralatan dan perlengkapan, dan menempatkan peralatan dan perlengkapan di kendaraan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan tangan, alat uji/ukur, suku cadang, dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan kerja Pengemudi
 - 2.1.2 Alat pembersih
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan
 - 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.5 Lampu senter

- 2.1.6 Segitiga pengaman
- 2.1.7 Dongkrak
- 2.1.8 Ban cadangan
- 2.1.9 Pembuka roda
- 2.1.10 Ganjal ban
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan pembersih
 - 2.2.2 Dokumen mutu pelayanan perusahaan
 - 2.2.3 Lembar rekaman
 - 2.2.4 Instruksi kerja
 - 2.2.5 Formulir perlengkapan
 - 2.2.6 Formulir peminjaman peralatan dan perlengkapan kerja
 - 2.2.7 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.8 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.9 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemesanan/pengadaan peralatan dan perlengkapan (bahan dan suku cadang)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen. Untuk persyaratan kompetensi tertentu dapat dilakukan di tempat kerja.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.2 Jenis/macam peralatan dan perlengkapan (bahan dan suku cadang)
 - 3.1.3 Penggunaan bahan dan suku cadang serta perlengkapan pendukung lainnya
 - 3.1.4 Fungsi komponen pengoperasian kendaraan
 - 3.1.5 Teknis pemeriksaan, pemeliharaan rutin, dan perbaikan ringan kendaraan jika diperlukan dan sesuai dengan kewenangannya
 - 3.1.6 Berbagai formulir yang diberlakukan
 - 3.1.7 Prosedur peminjaman peralatan kerja dan permintaan perlengkapan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.2 Mengelola peralatan dan perlengkapan kerja
 - 3.2.3 Mengikuti instruksi kerja
 - 3.2.4 Penggunaan alat-alat kerja manual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan operasional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi daftar peralatan wajib yang harus tersedia sesuai regulasi pemerintah untuk kendaraan angkutan umum
 - 5.2 Ketelitian memeriksa kondisi fisik peralatan wajib kendaraan termasuk kelengkapan dan fungsi alat

- KODE UNIT** : H.49MAB00.005.2
JUDUL UNIT : **Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan fungsi utama kendaraan bermotor angkutan umum berfungsi baik sebelum menghidupkan motor penggerak kendaraan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kondisi eksterior kendaraan diperiksa dan dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis.1.2 Kondisi roda diperiksa dan dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis.1.3 Kondisi motor penggerak dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis.1.4 Instrumen panel <i>dashboard</i> diidentifikasi dan dipastikan lengkap sesuai spesifikasi kendaraan.1.5 Sabuk keselamatan diperiksa dan dipastikan berfungsi.1.6 Kondisi interior bus diidentifikasi dan dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis.1.7 Peralatan keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) diidentifikasi dan dipastikan tersedia dan berfungsi sesuai persyaratan.1.8 Peralatan dan perlengkapan fungsi teknis bus diidentifikasi dan dipastikan tersedia dan berfungsi sesuai persyaratan.
2. Memastikan fungsi utama kendaraan bermotor angkutan umum berfungsi baik setelah menghidupkan motor penggerak kendaraan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Motor penggerak bus dihidupkan sesuai prosedur.2.2 Instrumen <i>dashboard</i> diidentifikasi dan dipastikan berfungsi dan dalam kondisi normal.2.3 Rem, transmisi, dan klakson diidentifikasi dan dipastikan berfungsi dalam kondisi normal sesuai jenis dan spesifikasinya.2.4 <i>Fan exhaust</i> diidentifikasi dan dipastikan berfungsi dalam kondisi normal.2.5 Komponen motor penggerak diidentifikasi dan dipastikan dalam kondisi normal.2.6 Formulir hasil pemeriksaan kendaraan sebelum pengoperasian diisi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
3. Memastikan fungsi utama kendaraan bermotor angkutan umum berfungsi baik setelah pengoperasian.	<ul style="list-style-type: none">3.1 Level bahan bakar kendaraan diperiksa dan dipastikan sesuai dengan kebutuhan layanan operasional.3.2 Kondisi eksterior kendaraan diidentifikasi dan dipastikan sesuai dengan persyaratan teknis.3.3 Formulir hasil pemeriksaan kendaraan setelah pengoperasian diisi sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan fungsi kendaraan bermotor angkutan umum berfungsi baik sebelum dan setelah menghidupkan motor penggerak kendaraan, serta setelah pengoperasian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sabuk keselamatan
 - 2.1.2 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.3 Lampu senter
 - 2.1.4 Segitiga pengaman
 - 2.1.5 Dongkrak
 - 2.1.6 Ban cadangan
 - 2.1.7 Pembuka roda
 - 2.1.8 Ganjal ban
 - 2.2 Perlengkapan
 - 3.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 3.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 3.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
 - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi K3
 - 3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
 - 3.2.3 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan teknisi kendaraan
 - 3.2.4 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti K3 serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan/inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memeriksa kondisi dan fungsi teknis kendaraan sesuai dengan standar yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan metode pemeriksaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendeteksi potensi kerusakan
 - 5.3 Ketepatan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian teknis dan menentukan tindakan lanjutan sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : H.49MAB00.006.2
JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan kesiapan pribadi Pengemudi sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan umum	1.1 Prosedur pemeriksaan kebugaran sebelum beroperasi dilaksanakan sesuai ketentuan. 1.2 Prosedur pengoperasian alat komunikasi dengan aplikasi pendukung operasional diidentifikasi.
2. Memastikan kesiapan dokumen kendaraan bermotor angkutan umum	2.1 Identitas kendaraan yang akan dioperasikan diidentifikasi sesuai dengan rencana operasi. 2.2 Dokumen kendaraan dipastikan lengkap dan masih berlaku.
3. Mengetahui rute jalan yang akan dilalui saat beroperasi	3.1 Rute perjalanan yang akan dilalui diidentifikasi sesuai jenis kendaraan Angkutan Barang/orang. 3.2 Kondisi jalan diidentifikasi termasuk jalan utama, alternatif, daerah rawan macet atau berbahaya disesuaikan dengan kendaraan. 3.3 Antisipasi perubahan rute karena situasi tertentu diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kesiapan pribadi Pengemudi sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan umum, memastikan kesiapan dokumen kendaraan bermotor angkutan umum dan mengetahui rute jalan yang akan dilalui saat beroperasi.
 - 1.2 Dokumen terkait pengoperasian kendaraan dalam hal ini adalah:
 - 1.2.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - 1.2.2 Bukti lulus uji kendaraan bermotor.
 - 1.2.3 Surat izin pengangkutan bagi kendaraan Angkutan Barang.
 - 1.2.4 Kartu Pengawasan (KPS) bagi kendaraan angkutan orang.
 - 1.2.5 Surat pesanan (*delivery order*) bagi kendaraan Angkutan Barang.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)
 - 2.1.3 Penanda trayek
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen kendaraan
 - 2.2.2 Dokumen Angkutan Barang/orang

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengoperasian Kendaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
 - 3.1.7 Proses manajemen risiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit
 - 3.2.2 Membaca dan menggunakan informasi tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang terkait
 - 3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.4 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.5 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
 - 3.2.6 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.7 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan teknisi kendaraan
 - 3.2.8 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan/inspeksi kendaraan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kondisi fisik dan kesiapan mental Pengemudi untuk memastikan kemampuan berkendara dengan aman
 - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen kendaraan serta dokumen Pengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 5.3 Ketepatan dalam merencanakan rute perjalanan berdasarkan kondisi lalu lintas, cuaca, dan jalur alternatif guna memastikan efisiensi dan keselamatan perjalanan
 - 5.4 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi risiko selama perjalanan serta menyiapkan strategi mitigasi untuk menghadapinya

- KODE UNIT** : H.49MAB00.007.2
JUDUL UNIT : **Menggunakan Sistem Teknologi yang Mendukung Operasional**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan sistem teknologi yang mendukung operasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan perangkat dan teknologi pendukung operasional	1.1 Aplikasi pendukung operasional terpasang di gawai disiapkan berdasarkan petunjuk penggunaan. 1.2 Tahapan penggunaan aplikasi pendukung operasional dilakukan sesuai pedoman. 1.3 Rute, <i>Global Positioning System (GPS) tracking system, journey management, voice announcer</i> , dan <i>display running text</i> pada perangkat kendaraan diidentifikasi sesuai prosedur dan penugasan. 1.4 Instrumen <i>dashboard</i> diidentifikasi.
2. Melakukan komunikasi terkait kondisi operasional kepada pihak terkait	2.1 Keadaan/kondisi operasional dilaporkan secara verbal/nonverbal sesuai prosedur. 2.2 Cara menyampaikan informasi dari dan ke pihak terkait dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengoperasikan perangkat dan teknologi pendukung operasional dan melakukan komunikasi operasional kepada pihak terkait.
 - 1.2 Aplikasi pendukung operasional yang dimaksud dapat terdiri dari namun tidak terbatas pada aplikasi transit (aplikasi seluler yang menyediakan data angkutan umum secara *real time*).
 - 1.3 Perangkat kendaraan yang dimaksud dapat terdiri dari namun tidak terbatas pada *On Board Unit (OBU)*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat OBU
 - 2.1.2 Perangkat gawai yang terpasang aplikasi pendukung operasional
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengoperasikan *Global Positioning System (GPS)*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur mengenai pengoperasian dan perawatan perangkat kendaraan

4.2.2 Prosedur mengenai pengoperasian aplikasi pendukung operasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menggunakan sistem teknologi yang mendukung operasional dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengoperasian perangkat komunikasi
 - 3.1.2 Fungsi perangkat dan aplikasi penunjang operasional
 - 3.1.3 Cara berkomunikasi secara lisan maupun nonverbal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat komunikasi
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat dan aplikasi penunjang operasional
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Bertanggung jawab
 - 4.3 Dapat dipercaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memilih rute, GPS, *voice announcer*, dan *display running text* pada perangkat kendaraan sesuai prosedur dan penugasan
 - 5.2 Kecermatan dalam melaporkan kondisi operasional secara verbal atau nonverbal sesuai prosedur

- KODE UNIT** : H.49MAB00.008.2
JUDUL UNIT : Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memahami cara mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami cara mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum	1.1 Kendaraan dihidupkan, digerakkan, diposisikan dan dihentikan sesuai dengan peraturan lalu lintas, instruksi pelaksanaan tugas, dan jenis kendaraan yang digunakan. 1.2 Kinerja mesin kendaraan dipelihara sesuai dengan manual kerja kendaraan untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan kerusakan mesin. 1.3 Sistem rem kendaraan dioperasikan dengan baik sesuai spesifikasi untuk memastikan kendali efektif terhadap kendaraan di setiap kondisi. 1.4 Lokasi berbahaya dan berisiko diantisipasi/dihadapi sesuai dengan catatan yang ada. 1.5 Jarak pandang dan jarak antar kendaraan lain diatur dan dikendalikan sesuai dengan cara mengemudi yang aman. 1.6 Catatan perjalanan dan hasil kerja dilaporkan kepada pemberi tugas.
2. Mencermati kondisi lalu lintas dan jalan	2.1 Kendaraan dikemudikan sesuai dengan rencana awal perjalanan. 2.2 Jalur perjalanan yang paling efisien dipilih untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan. 2.3 Kendaraan dikendalikan untuk memastikan pengoperasian secara aman dan selamat tidak ada cedera pada manusia atau kerusakan pada harta benda, alat, muatan dan sarana.
3. Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kinerja operasi kendaraan	3.1 Kinerja operasi kendaraan dipertahankan, dipelihara dan ditingkatkan sesuai prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian. 3.2 Kinerja dan efisiensi pengoperasian kendaraan dipertahankan, dipelihara dan ditingkatkan sesuai dengan SOP teknis. 3.3 Kondisi alam dan prasarana jalan diidentifikasi untuk menghindari kerusakan. 3.4 Rekaman perjalanan dicatat dan dilaporkan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami cara mengemudi kendaraan bermotor angkutan umum, mencermati kondisi lalu lintas dan jalan, serta mempertahankan, memelihara, dan meningkatkan kinerja operasi kendaraan.
 - 1.2 Jenis kendaraan:
 - 1.2.1 Mobil penumpang.
 - 1.2.2 Mobil bus.
 - 1.2.3 Mobil barang.
 - 1.2.4 Kendaraan khusus.
 - 1.3 Lokasi berbahaya dan berisiko:
 - 1.3.1 Bahu jalan.
 - 1.3.2 Tikungan tajam.
 - 1.3.3 Persimpangan tanpa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
 - 1.3.4 Jalan dengan penerangan minim.
 - 1.3.5 Tanjakan atau turunan terjal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Sabuk keselamatan
 - 2.1.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Segitiga pengaman
 - 2.1.6 Dongkrak
 - 2.1.7 Ban cadangan
 - 2.1.8 *Toolset*
 - 2.1.9 Ganjal ban
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.3 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.1.2 Mengemudi secara ekonomis
 - 4.1.3 Mengemudi sesuai prosedur
 - 4.1.4 Mengemudi dengan kondisi nyaman

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tetap atau SOP perusahaan
 - 4.2.2 Manual kendaraan
 - 4.2.3 Lembar rekaman
 - 4.2.4 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara berlalu lintas
 - 3.1.2 Persyaratan teknis dan laik jalan
 - 3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab, dan kewajiban Pengemudi
 - 3.1.4 Prosedur dan peraturan lingkungan
 - 3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan, serta penggunaannya
 - 3.1.6 Teknik mengemudi risiko rendah dan efisien
 - 3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar
 - 3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu lintas dan jalan yang beresiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Peduli
 - 4.5 Peka

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memelihara kondisi kendaraan sesuai dengan SOP untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional
 - 5.2 Ketepatan dalam mengemudikan kendaraan dengan mempertimbangkan kondisi jalan dan lingkungan guna mengurangi risiko kecelakaan
 - 5.3 Ketelitian dalam mengoptimalkan efisiensi pengoperasian kendaraan untuk menjaga keselamatan penumpang dan/atau barang selama perjalanan

KODE UNIT : H.49MAB00.009.2
JUDUL UNIT : Mengemudi Antisipatif Kendaraan Bermotor Angkutan Umum
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengemudikan antisipatif kendaraan bermotor angkutan umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui kondisi jalan	1.1 Kecepatan kendaraan dikemudikan sesuai aturan lalu lintas yang berlaku. 1.2 Kendaraan dikemudikan sesuai dengan cuaca/kondisi lingkungan dan kontur jalan.
2. Merespons situasi kondisi dalam perjalanan	2.1 <i>Skid</i> diidentifikasi dan diatasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 2.2 <i>Anti-lock Braking System (ABS)</i> dikombinasikan dengan kemudi digunakan dalam manuver mengelak. 2.3 Tumpahan air atau oli di jalan dideteksi dan diambil tindakan untuk mengembalikan posisi kemudi yang aman.
3. Mengikuti prosedur jika terjadi kecelakaan	3.1 Tindakan segera dan tepat diambil untuk mencegah cedera pada korban manusia atau meminimalisir risiko kerusakan pada sarana dan prasarana jalan. 3.2 Pihak yang menangani kecelakaan dihubungi pada saat terjadi kecelakaan.
4. Merespons pada kondisi sulit dan menegangkan	4.1 Kendali kendaraan dijaga secara stabil saat menghadapi kondisi darurat. 4.2 Keputusan cepat dan tepat diambil dalam situasi darurat untuk menghindari kecelakaan. 4.3 Teknik pengereman dan penghindaran diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan. 4.4 Kecepatan dan jarak aman disesuaikan dengan kondisi lingkungan. 4.5 Ketenangan dan fokus ditunjukkan saat menghadapi tekanan dengan tetap berkomunikasi secara efektif.
5. Pengendalian emosi dalam mengemudi	5.1 Teknik pengelolaan emosi diterapkan untuk menjaga konsentrasi dan ketenangan saat menghadapi situasi lalu lintas yang menegangkan. 5.2 Respon terhadap provokasi atau tekanan dari pengguna jalan lain dikendalikan dengan menghindari perilaku agresif atau berisiko. 5.3 Tindakan untuk meminimalkan stres saat mengemudi diterapkan. 5.4 Evaluasi terhadap dampak emosi dalam mengemudi diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengetahui kondisi rute perjalanan, merespon situasi kondisi dalam perjalanan, mengikuti prosedur jika terjadi kecelakaan, merespons pada kondisi sulit, dan menegangkan dan pengendalian emosi dalam mengemudi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Toolset*
 - 2.1.2 Ban cadangan
 - 2.1.3 Alat uji/ukur
 - 2.1.4 Suku cadang
 - 2.1.5 Alat bantu sesuai dengan kebutuhan kerja Pengemudi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Denah/lokasi, tujuan, dan rumah atau pelanggan jika harus melakukan pelayanan jasa angkutan
 - 2.2.2 Tempat istirahat dalam jarak tertentu
 - 2.2.3 Perlengkapan dan bahan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan jalan di daerah dan kota yang berlaku
 - 4.2.2 Catatan (*logbook*) kendaraan jika diperlukan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mengemudi antisipatif kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara atau metode asesmen lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemampuan memantau keadaan lingkungan jalan
 - 3.1.2 Strategi berkendara secara aman
 - 3.1.3 Prosedur penanganan kendaraan dalam keadaan darurat
 - 3.1.4 Teknik berkendara yang efisien dan efektif
 - 3.1.5 Teknik pengelolaan kelelahan dan stres
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkendara dengan kinerja operasi optimal
 - 3.2.2 Menghindari dan mengatasi situasi kritis serta hambatan-hambatan yang mengancam kelancaran perjalanan
 - 3.2.3 Membaca dan memahami instruksi, prosedur, peta dan navigasi jalan atau *Global Positioning System* (GPS) dan tanda yang terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi rute perjalanan
 - 4.2 Cermat dalam pengambilan keputusan saat kondisi darurat
 - 4.3 Disiplin menaati rambu-rambu lalu lintas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyesuaikan keseimbangan kendaraan dengan lingkungan
 - 5.2 Ketelitian dalam mendeteksi tumpahan air atau oli di jalan dan mengambil tindakan untuk mengembalikan posisi kemudi
 - 5.3 Membuat tanggapan yang tepat sebagai hasil dari tekanan pengguna jalan lainnya

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.010.2**
JUDUL UNIT : **Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengemudikan kendaraan dengan ekonomis	1.1 Akselerasi dan pengereman dipastikan sesuai dengan kondisi jalan. 1.2 Penggunaan pendingin udara dipastikan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Beban muatan dipastikan sesuai dengan kapasitas kendaraan. 1.4 Kendaraan dioperasikan pada kecepatan ekonomis .
2. Mengemudikan kendaraan dengan kondisi laik jalan	2.1 Kondisi mesin dicek dan dipastikan dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. 2.2 Waktu pemanasan mesin dilakukan sesuai manual kinerja kendaraan. 2.3 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama-

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan dengan ekonomis dan mengemudikan kendaraan dengan kondisi laik jalan.
 - 1.2 Ekonomis dalam hal mengemudi merupakan teknik mengemudi untuk mengoptimalkan efisiensi kendaraan dengan mengurangi konsumsi bahan bakar, emisi gas buang, dan keausan komponen. Prinsip utamanya mencakup akselerasi dan pengereman yang halus, menjaga kecepatan konstan, menggunakan gigi yang tepat, mengurangi beban kendaraan yang tidak perlu, serta melakukan pemeliharaan rutin.
 - 1.3 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama, hal ini berkaitan dengan tugas Pengemudi untuk mematikan kendaraan dalam waktu paling lama 30 menit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendingin kendaraan
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.1.2 Tata cara mengemudi secara ekonomis
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tetap atau Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
 - 4.2.2 Manual kendaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara berlalu lintas
 - 3.1.2 Persyaratan teknis dan layak jalan
 - 3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab, dan kewajiban Pengemudi
 - 3.1.4 Prosedur dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan dan penggunaannya
 - 3.1.6 Teknik mengemudi risiko rendah dan efisien
 - 3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar
 - 3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu lintas dan jalan yang berisiko
 - 3.2.3 Kemampuan mendeteksi dini kondisi kendaraan yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan dampak polusi udara

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengatur kecepatan
 - 4.2 Cermat memperhatikan kondisi sistem pengereman
 - 4.3 Tenang dalam mengemudikan kendaraan
 - 4.4 Disiplin mematuhi rambu lalu lintas

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan akselerasi dan pengereman sesuai karakteristik kendaraan dan kondisi jalan
 - 5.2 Kecermatan dalam mendeteksi kondisi mesin kendaraan

KODE UNIT : **H.49MAB00.011.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan berlalu lintas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan standar keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam mengemudi kendaraan bermotor	1.1 Kendaraan bermotor dikemudikan sesuai peraturan berlalu lintas yang berlaku. 1.2 Sarana keamanan, ketertiban, dan keselamatan dipatuhi sesuai ketentuan.
2. Mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas	2.1 Peraturan berlalu lintas dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. 2.2 Petunjuk/instruksi petugas pengatur lalu lintas dilaksanakan sesuai kondisi jalanan.
3. Merespons kondisi lalu lintas	3.1 Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan batas kecepatan yang berlaku dan kondisi jalan. 3.2 Jarak aman dengan kendaraan lain dipertahankan sesuai standar keselamatan berkendara yang diatur dalam perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan standar keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam mengemudi kendaraan bermotor, mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas dan merespons kondisi lalu lintas.
 - 1.2 Sarana keamanan, ketertiban dan keselamatan meliputi:
 - 1.2.1 Rambu lalu lintas.
 - 1.2.2 Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL).
 - 1.2.3 Pembatas jalan.
 - 1.2.4 Fasilitas keamanan jalan.
 - 1.3 Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - 1.3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 53 s.d. 57, Pasal 105 s.d. 114, Pasal 118, Pasal 131 dan Pasal 273.
 - 1.3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasal 48 s.d. 54.
 - 1.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3 dan Pasal 11.
 - 1.3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerangan Lampu di Kendaraan Pasal 2 dan Pasal 5.
 - 1.3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 19.

- 1.4 Petunjuk/instruksi petugas pengatur lalu lintas meliputi:
 - 1.4.1 Perintah berhenti.
 - 1.4.2 Perintah jalan atau maju.
 - 1.4.3 Perintah berbelok atau berganti jalur.
 - 1.4.4 Perintah prioritas kendaraan tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Traffic Cone*
 - 2.1.2 Rambu dan marka lalu lintas
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
 - 4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan
 - 4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan
 - 4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya
 - 4.2.6 Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 4.2.7 Kode area tempat kerja
 - 4.2.8 Rambu lalu lintas dan marka jalan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan peraturan berlalu lintas dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio, dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan berlalu lintas dan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan angkutan jalan
 - 3.1.2 Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja
 - 3.1.3 Berbagai formulir yang diberlakukan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk berlalu lintas
 - 3.2.2 Mengemudikan dengan baik dan benar
 - 3.2.3 Menerapkan peraturan berlalu lintas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai peraturan yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam mengikuti petunjuk/intruksi petugas pengatur lalu lintas

KODE UNIT : H.49MAB00.012.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Tanggap Darurat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tanggap darurat terbatas pada saat di perjalanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami situasi tanggap darurat	1.1 Situasi tanggap darurat diidentifikasi sesuai prosedur operasional dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. 1.2 Tanda peringatan bahaya dan potensi bahaya diidentifikasi sesuai standar K3 di perusahaan. 1.3 Prosedur pengendalian risiko dipatuhi sesuai standar K3 di perusahaan. 1.4 Alat bantu kerja diidentifikasi sesuai prosedur operasional perusahaan.
2. Menggunakan alat pemadam kebakaran	2.1 Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan penyebab kebakaran diidentifikasi sesuai standar K3 di perusahaan. 2.2 Lokasi alat pemadam kebakaran yang ada di dalam atau di luar kendaraan diidentifikasi. 2.3 Alat pemadam kebakaran digunakan sesuai prosedur operasional. 2.4 Seluruh kegiatan pemadaman kebakaran diterapkan sesuai prosedur operasional.
3. Menggunakan alat penanganan tumpahan atau kebocoran Barang Berbahaya (<i>spill kit</i>)	3.1 Jenis alat penanganan tumpahan/kebocoran yang sesuai dengan Barang Berbahaya yang diangkutnya diidentifikasi. 3.2 Lokasi <i>spill kit</i> atau alat penanganan tumpahan/kebocoran ada di dalam atau di luar kendaraan ditentukan sesuai prosedur. 3.3 Alat penanganan digunakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.4 Seluruh kegiatan penanganan tumpahan/kebocoran diterapkan sesuai SOP.
4. Melaksanakan prosedur gawat darurat	4.1 Pemberian peringatan tanda bahaya dilaksanakan sesuai standar K3 di perusahaan. 4.2 Tindakan tahapan evakuasi terhadap penumpang dilakukan sesuai prosedur operasional. 4.3 Tindakan tahapan penyelamatan dan evakuasi terhadap kendaraan dan barang-barang dilakukan sesuai prosedur operasional.
5. Melaksanakan prosedur pertolongan pertama	5.1 Tindakan pertolongan pertama yang diperlukan dilaksanakan sesuai prosedur pertolongan pertama. 5.2 Pihak atau otoritas berwenang dihubungi untuk mendapat bantuan pertolongan. 5.3 Seluruh kegiatan pertolongan pertama dicatat dan dilaporkan kepada personel yang bertanggung jawab.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami situasi tanggap darurat, menggunakan alat pemadam kebakaran, melaksanakan prosedur gawat darurat dan melaksanakan prosedur pertolongan pertama.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.2 Alat penanganan tumpahan/kebocoran Barang Berbahaya (*spill kit*) sesuai dengan jenis barang yang diangkut
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.1.3 Perlengkapan lain yang sesuai untuk tindakan kegawat-daruratan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *Protocol 9 Dangerous Goods* (Protokol 9 Barang Berbahaya)
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2021 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Angkutan Barang Berbahaya di Jalan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 1.2.1 ISO 39001:2012 *Road Traffic Safety Management System*
 - 1.2.2 *Agreement of Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road* (ADR) terbaru
 - 1.2.3 *Emergency Response Guidebook* (ERG) terbaru
 - 1.2.4 Prosedur operasional perusahaan
 - 1.2.5 Standar K3 di perusahaan
 - 1.2.6 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
 - 1.2.7 Prosedur Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan tanggap darurat dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyebab kebakaran dan penanganannya pada jenis kendaraan yang digunakan
 - 3.1.2 Potensi bahaya dan penanganannya di lingkungan kerja
 - 3.1.3 Penggunaan alat dan bahan pertolongan pertama
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan pertolongan pertama
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemadam kebakaran
 - 3.2.3 Mengoperasikan *spill kit* atau alat penanganan tumpahan kebocoran Barang Berbahaya (B2) sesuai dengan jenis barang yang diangkut
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat tanggap dalam merespon potensi bahaya
 - 4.2 Teliti dan berhati-hati dalam melakukan pertolongan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi potensi kondisi darurat selama berkendara untuk mencegah risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan operasional
 - 5.2 Ketepatan dalam mengambil tindakan tanggap darurat sesuai dengan prosedur keselamatan guna meminimalkan dampak kejadian darurat di jalan
 - 5.3 Ketelitian dalam menggunakan peralatan keselamatan darurat seperti segitiga pengaman, lampu *hazard*, atau pemadam kebakaran guna mengamankan situasi dengan efektif
 - 5.4 Ketepatan dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang guna memastikan penanganan yang cepat dan sesuai prosedur

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.013.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Bahasa Inggris Sederhana dan Bahasa Negara Tujuan Sesuai Kebutuhan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan Bahasa Inggris sederhana dan bahasa negara tujuan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi frasa dasar dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan	1.1 Percakapan sederhana seperti salam, sapaan, pernyataan, dan pertanyaan dasar dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan diidentifikasi. 1.2 Instruksi sederhana dan frasa dasar dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan diidentifikasi. 1.3 Kalimat tanya, jawab, dan pernyataan seperti meminta tolong dengan frasa khusus dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan diidentifikasi.
2. Menggunakan Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan dalam situasi pelayanan	2.1 Pertanyaan umum terkait lokasi, waktu, dan situasi umum yang sering ditemui Pengemudi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa lain sesuai negara tujuan diidentifikasi. 2.2 Bahasa Inggris dasar dan bahasa lain sesuai negara tujuan untuk berinteraksi dengan penumpang atau klien asing terkait kebutuhan perjalanan, jadwal, dan tujuan digunakan.
3. Menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan dalam situasi darurat atau khusus	3.1 Instruksi sederhana dalam situasi darurat (misalnya, kecelakaan atau keadaan darurat medis) menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan diidentifikasi. 3.2 Perintah dari pihak berwenang atau petugas darurat dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan direspon.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami frasa dasar dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan, menggunakan Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan dalam situasi pelayanan dan menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan dalam situasi darurat atau khusus.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat teknologi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Aplikasi penerjemah bahasa
 - 2.2.2 Aplikasi peta digital

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika komunikasi
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan Bahasa Inggris sederhana dan bahasa negara tujuan sesuai kebutuhan dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahasa Inggris dasar: kosakata dan frasa yang sering digunakan dalam situasi sehari-hari seperti menyapa, meminta informasi, memberikan arahan, dan berterima kasih, mengatasi situasi kritis dan hambatan-hambatan yang mengancam kelancaran perjalanan
 - 3.1.2 Bahasa negara tujuan: kosakata dan frasa dasar yang relevan dengan peran sebagai Pengemudi, seperti nama tempat, arah, dan istilah lalu lintas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan berbicara menggunakan frasa dasar Bahasa Inggris dan bahasa lain sesuai negara tujuan
 - 3.2.2 Kemampuan memberikan instruksi dengan Bahasa Inggris dan bahasa lain sesuai negara tujuan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Mandiri

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menggunakan Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan dalam percakapan sederhana
 - 5.2 Ketepatan dalam memahami instruksi sederhana dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tujuan dalam percakapan sederhana

KODE UNIT : **H.49MAB00.014.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Aturan Pengangkutan di Negara Tujuan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan aturan pengangkutan di negara tujuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami aturan berlalu lintas pada negara tujuan	1.1 Peraturan berlalu lintas pada negara tujuan diidentifikasi. 1.2 Rambu dan marka jalan pada negara tujuan diidentifikasi. 1.3 <i>Traffic light</i> dan isyarat petugas lalu lintas pada negara tujuan diidentifikasi.
2. Menerapkan peraturan berlalu lintas pada negara tujuan	2.1 Peraturan berlalu lintas pada negara tujuan diterapkan. 2.2 <i>Traffic light</i> dan isyarat petugas lalu lintas pada negara tujuan diterapkan.
3. Mengetahui dan memahami aturan pengangkutan pada negara tujuan	3.1 Peraturan pengangkutan pada negara tujuan diidentifikasi. 3.2 Dokumen perjalanan diidentifikasi. 3.3 Peraturan kepabeanan pada negara tujuan diidentifikasi. 3.4 Rute perjalanan dan pemberhentian angkutan lintas batas negara diidentifikasi.
4. Menerapkan aturan pengangkutan pada negara tujuan	4.1 Peraturan pengangkutan pada negara tujuan diterapkan. 4.2 Dokumen perjalanan dipatuhi/dipenuhi. 4.3 Peraturan kepabeanan pada negara tujuan dipatuhi dan diterapkan. 4.4 Rute perjalanan dan pemberhentian angkutan lintas batas negara dipatuhi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi aturan berlalu lintas pada negara tujuan, menerapkan peraturan berlalu lintas pada negara tujuan, mengidentifikasi aturan pengangkutan pada negara tujuan dan menerapkan aturan pengangkutan pada negara tujuan.
 - 1.2 Dokumen negara tujuan dalam hal ini adalah negara yang berbatasan dengan negara Indonesia atau yang memiliki kerjasama terkait Pengemudi dengan negara Indonesia yang meliputi:
 - 1.2.1 Malaysia.
 - 1.2.2 Brunei Darussalam.
 - 1.2.3 Timor Leste.
 - 1.2.4 Jepang.
 - 1.3 Dokumen perjalanan dalam hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Dokumen Pengemudi (Paspor, Visa, dan Surat Izin Mengemudi Internasional).
 - 1.3.2 Dokumen kendaraan.
 - 1.3.3 Dokumen pengangkutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peta lalu lintas wilayah sekitar batas negara
 - 2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN)
 - 2.2.2 Dokumen keimigrasian dan dokumen lainnya yang diperlukan
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara
 - 3.4 Peraturan berlalu lintas dan pengangkutan pada negara tujuan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan Angkutan Lintas Batas Negara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan aturan berlalu lintas dan aturan pengangkutan negara tujuan dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara berlalu lintas
 - 3.1.2 SOP pemeriksaan kendaraan harian dan sebelum pemberangkatan
 - 3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab, dan kewajiban Pengemudi
 - 3.1.4 Prosedur dan peraturan lingkungan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.5 Kendali, instrumen, dan indikator kendaraan dan penggunaannya
 - 3.1.6 Teknik mengemudi risiko rendah dan efisien
 - 3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan mengemudi kendaraan dengan baik dan benar
 - 3.2.2 Keterampilan mengemudi secara beretika
 - 3.2.3 Pelayanan prima
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti terhadap penumpang, barang, atau dokumen yang harus tersedia dan dibawa
 - 4.2 Tanggung jawab terhadap keselamatan dan kenyamanan penumpang ataupun barang
 - 4.3 Patuh pada peraturan lalu lintas baik di dalam negeri maupun selama melintasi daerah di luar negeri
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memahami dan mematuhi aturan berlalu lintas, rambu, marka, *traffic light*, dan isyarat petugas lalu lintas
 - 5.2 Ketelitian dalam mengidentifikasi dokumen perjalanan
 - 5.3 Ketepatan dalam menentukan sikap mengemudi yang aman dalam menghadapi kemungkinan variasi kondisi lingkungan rute perjalanan

KODE UNIT : **H.49MAB00.015.1**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan Angkutan Taksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal sesuai wilayah operasi	1.1 Jalan utama dan jalan bebas hambatan diidentifikasi. 1.2 Lokasi dan akses menuju simpul transportasi sesuai wilayah operasi disebutkan secara jelas. 1.3 Lokasi dan akses menuju pusat kegiatan sesuai operasi disebutkan secara jelas.
2. Memahami persiapan dan pelaksanaan mengemudikan taksi	2.1 Kelaikan Pengemudi taksi diidentifikasi. 2.2 Kelaikan kendaraan taksi diidentifikasi. 2.3 Kelengkapan dokumen perjalanan Angkutan Taksi diidentifikasi.
3. Menerapkan pelayanan prima pada penumpang taksi	3.1 Proses penjemputan penumpang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 3.2 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang di awal dan akhir pelayanan. 3.3 Keamanan penumpang dalam kendaraan diidentifikasi dan dilaksanakan. 3.4 Rute perjalanan terbaik (berdasarkan rute tercepat dan terpendek) diidentifikasi dan dilaksanakan. 3.5 Taksimeter atau argometer digunakan pada saat Angkutan Taksi beroperasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal sesuai wilayah operasi, melaksanakan persiapan mengemudikan taksi, dan menerapkan prosedur pelayanan penumpang.
 - 1.2 Simpul transportasi dalam hal ini adalah terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandara.
 - 1.3 Pusat kegiatan dalam hal ini adalah pusat-pusat kegiatan yang menarik orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berbelanja, bekerja, sekolah, rekreasi dan/atau bersosialisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Taksimeter atau argometer
 - 2.1.2 Peta daerah tujuan
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Sabuk keselamatan
 - 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.6 Lampu senter
 - 2.1.7 Segitiga pengaman
 - 2.1.8 Dongkrak
 - 2.1.9 Ban cadangan
 - 2.1.10 Pembuka roda

- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan Angkutan Taksi dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan geografis wilayah kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif kepada penumpang dan petugas operator
 - 3.2.2 Mengemudikan Angkutan Taksi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mendemonstrasikan kemampuan berkomunikasi baik dan benar
 - 5.2 Ketepatan mendemonstrasikan kemampuan memilih rute perjalanan yang paling efisien

KODE UNIT : H.49MAB00.016.2
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan angkutan perkotaan dan perdesaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami wilayah operasi pelayanan	1.1 Rute trayek, panjang trayek, dan waktu tempuh perjalanan trayek yang dilayani dijelaskan secara rinci. 1.2 Tempat pemberhentian angkutan diidentifikasi.
2. Memahami persiapan dan pelaksanaan mengemudikan angkutan perkotaan dan perdesaan	2.1 Kelaikan Pengemudi angkutan perkotaan dan perdesaan diidentifikasi melalui kelengkapan dokumen . 2.2 Kelaikan kendaraan angkutan perkotaan dan perdesaan diidentifikasi. 2.3 Kelengkapan dokumen perjalanan angkutan perkotaan dan perdesaan diidentifikasi.
3. Menerapkan pelayanan prima pada penumpang angkutan perkotaan dan perdesaan	3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan angkutan perkotaan dan perdesaan dijelaskan. 3.2 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang. 3.3 Kegiatan naik turun penumpang dilakukan pada tempat pemberhentian dan sesuai prosedur. 3.4 Indikasi terjadinya tindakan kriminal dan asusila pada penumpang diantisipasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami wilayah operasi yang dilayani, memahami persiapan dan pelaksanaan mengemudikan angkutan perkotaan dan perdesaan, dan menerapkan pelayanan prima pada penumpang angkutan perkotaan.
 - 1.2 Tempat pemberhentian dalam hal ini adalah halte, *bus stop*, dan terminal.
 - 1.3 Kelengkapan dokumen dalam hal ini adalah surat tugas, surat keterangan sehat, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan tanda pengenal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peta daerah tujuan
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan
 - 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.5 Lampu senter
 - 2.1.6 Segitiga pengaman
 - 2.1.7 Dongkrak
 - 2.1.8 Ban cadangan

- 2.1.9 Pembuka roda
- 2.1.10 Ganjal ban
- 2.1.11 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP pengoperasian kendaraan angkutan perkotaan dan perdesaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan perkotaan dan perdesaan dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, dilengkapi dengan peserta/asesi harus peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan SOP pengoperasian kendaraan angkutan perkotaan dan perdesaan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif kepada penumpang
 - 3.2.2 Mengemudikan kendaraan angkutan perkotaan dan perdesaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mendemonstrasikan kemampuan berkomunikasi baik dan benar
 - 5.2 Ketepatan mendemonstrasikan tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang

KODE UNIT : **H.49MAB00.017.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Carter/ Sewa**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan angkutan carter/sewa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur pelayanan angkutan carter/sewa	1.1 Prosedur pelayanan angkutan carter/sewa yang terkait diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Prosedur kemampuan berkomunikasi diterapkan dengan baik dan benar. 1.3 Pemeriksaan kendaraan sebelum dan sesudah operasi dilaksanakan sesuai prosedur. 1.4 Penanganan keadaan darurat dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Mengidentifikasi dan merespons pengaduan konsumen terkait pelayanan awak dan kendaraan	2.1 Pengaduan konsumen diidentifikasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2.2 Pengaduan konsumen direspon sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan prosedur pelayanan angkutan carter/sewa dan mengidentifikasi dan merespons pengaduan konsumen terkait pelayanan awak dan kendaraan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Sabuk keselamatan
 - 2.1.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.4 Lampu senter
 - 2.1.5 Segitiga pengaman
 - 2.1.6 Dongkrak
 - 2.1.7 Ban cadangan
 - 2.1.8 Pembuka roda
 - 2.1.9 Ganjal ban
 - 2.1.10 *Tool kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kartu tanda pengenal
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek
 - 3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan
 - 4.2.2 Ketentuan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak
 - 4.2.3 Dokumen mutu perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan carter/sewa dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Pengetahuan geografis dan budaya lokal terhadap jalan utama, fasilitas publik utama sesuai wilayah operasi

- 3.1.5 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual kerja kendaraan jika diperlukan
- 3.1.6 Rekaman yang terkait dengan inspeksi K3
- 3.1.7 Spesifikasi untuk semua perangkat/item dalam kendaraan bermotor
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan
 - 3.2.2 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.3 Menerapkan peraturan seperti keselamatan dan kesehatan serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan inspeksi kendaraan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Dapat dipercaya
 - 4.6 Memiliki integritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penggunaan kemampuan berkomunikasi baik dan benar pada konsumen
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan prosedur pelayanan yang prima

KODE UNIT : H.49MAB00.018.2

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Berbasis Aplikasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan angkutan berbasis aplikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami wilayah operasi pelayanan dan penggunaan <i>Global Positioning System</i> (GPS)	1.1 Rute Perjalanan dalam Aplikasi berbasis <i>Global Positioning System</i> (GPS) sesuai keinginan penumpang diidentifikasi. 1.2 Tempat pemberhentian akhir perjalanan kendaraan diidentifikasi.
2. Memahami persiapan dan pelaksanaan mengemudikan angkutan berbasis aplikasi	2.1 Kelaikan Pengemudi diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kelaikan kendaraan diidentifikasi sesuai dengan prosedur.
3. Menerapkan pelayanan prima pada penumpang angkutan berbasis aplikasi	3.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengoperasian kendaraan angkutan dan pelayanan penumpang berbasis aplikasi diidentifikasi dan dilaksanakan. 3.2 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang. 3.3 Kegiatan naik turun penumpang dilakukan pada titik lokasi yang tercantum pada aplikasi. 3.4 Langkah pencegahan terhadap potensi tindakan kriminal atau asusila diterapkan prosedur. 3.5 Identitas Pengemudi dan kendaraan dipakai sesuai dengan yang tertera pada aplikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami wilayah operasi pelayanan dan penggunaan GPS, memahami persiapan dan pelaksanaan mengemudikan angkutan berbasis aplikasi, dan menerapkan pelayanan prima pada penumpang angkutan berbasis aplikasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Aplikasi transportasi *online*
- 2.1.3 *Global Positioning System* (GPS)
- 2.1.4 Sabuk keselamatan
- 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.6 Lampu senter
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Dongkrak
- 2.1.9 Ban cadangan

- 2.1.10 Pembuka roda
- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.2.2 Ketentuan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)/kontrak kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada menerapkan prosedur pelayanan angkutan berbasis aplikasi dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Geografis dan budaya lokal terhadap jalan utama, fasilitas publik utama sesuai wilayah operasi
 - 3.1.5 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual kerja kendaraan jika diperlukan
 - 3.1.6 Rekaman yang terkait dengan inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 3.1.7 Spesifikasi untuk semua perangkat/item dalam kendaraan bermotor
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan
 - 3.2.2 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.3 Menerapkan peraturan seperti keselamatan dan kesehatan serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Dapat dipercaya
 - 4.7 Memiliki integritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis rute perjalanan yang paling efisien dan ketepatan dalam penggunaan perangkat lunak aplikasi
 - 5.2 Ketepatan dalam penggunaan kemampuan berkomunikasi baik dan benar

- KODE UNIT** : H.49MAB00.019.1
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Mengemudi Kendaraan Keluarga**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan sebagai Pengemudi keluarga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami kebutuhan dan preferensi keluarga yang dilayani	1.1 Profil dan preferensi keluarga diidentifikasi melalui komunikasi yang jelas dan efektif. 1.2 Penjadwalan perjalanan keluarga diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Peraturan dan kebiasaan khusus keluarga diidentifikasi dalam pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan persiapan kendaraan dan layanan	2.1 Kebersihan dan kelayakan kendaraan dipastikan sebelum digunakan sesuai prosedur. 2.2 Dokumen kendaraan dan asuransi diperiksa dan dipastikan masa berlakunya. 2.3 Barang-barang kebutuhan keluarga disiapkan di dalam kendaraan sesuai ketentuan perusahaan/keluarga.
3. Menerapkan pelayanan berkendara yang aman dan nyaman	3.1 Kendaraan dikemudikan sesuai dengan rute atau tujuan yang ditentukan dan peraturan berlalu lintas yang berlaku. 3.2 Penumpang dipastikan telah duduk dengan aman sebelum perjalanan dimulai. 3.3 Rute perjalanan dipilih berdasarkan efisiensi waktu dan kenyamanan keluarga.
4. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga	4.1 Informasi mengenai waktu kedatangan dan keberangkatan disampaikan dengan jelas. 4.2 Saran dari keluarga diterima dengan sikap terbuka dan ramah. 4.3 Masalah atau kendala dalam perjalanan disampaikan dengan solusi yang relevan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami kebutuhan dan preferensi keluarga yang dilayani, melaksanakan persiapan kendaraan dan layanan, menerapkan pelayanan berkendara yang aman dan nyaman, menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan
 - 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.5 Lampu senter
 - 2.1.6 Segitiga pengaman
 - 2.1.7 Dongkrak

- 2.1.8 Ban cadangan
- 2.1.9 Pembuka roda
- 2.1.10 Ganjal ban
- 2.1.11 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan kebersihan kendaraan
 - 2.2.2 Barang pendukung kenyamanan keluarga
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.5 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar keamanan dan kenyamanan berkendara
 - 4.2.2 Standar kebersihan kendaraan
 - 4.2.3 Standar operasional khusus yang ditetapkan oleh perusahaan atau keluarga pengguna jasa

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan mengemudi kendaraan keluarga dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan geografis area kerja
 - 3.1.2 Pengetahuan mengenai perawatan kendaraan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudikan kendaraan secara aman dan nyaman
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif dengan keluarga pengguna jasa
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ramah dan sopan
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Teliti dan cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan
 - 5.2 Kemampuan berkomunikasi dengan baik
 - 5.3 Kemampuan memastikan kenyamanan dan keamanan keluarga selama perjalanan

- KODE UNIT** : H.49MAB00.020.2
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) atau Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) atau Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pemeriksaan kondisi kendaraan bus antar-kota	1.1 Kendaraan yang digunakan diperiksa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesiapan operasi kendaraan dan dokumen perjalanan yang diperlukan. 1.2 Kendaraan dipastikan dalam kondisi baik selama di perjalanan. 1.3 Kondisi kendaraan dicatat tertulis dalam buku catatan harian penggunaan bus. 1.4 Kondisi kendaraan yang telah digunakan dicatat dan dilaporkan kepada petugas.
2. Menerapkan prosedur pengecekan kondisi Pengemudi angkutan bus antar-kota	2.1 Pengemudi yang akan bertugas diperiksa kesehatannya sesuai SOP perusahaan. 2.2 Surat Izin Mengemudi (SIM), surat tugas, dan tanda pengenal Pengemudi diperiksa kelengkapan, keabsahan dan validitasnya. 2.3 Kesehatan/fisik Pengemudi dipertahankan dalam kondisi baik. 2.4 Kondisi Pengemudi dicatat tertulis dalam buku catatan harian Pengemudi. 2.5 Seragam dan tanda pengenal Pengemudi dan awak bus digunakan sesuai prosedur perusahaan. 2.6 Waktu mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan.
3. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang bus antar-kota	3.1 Larangan tindak kriminal dan asusila dijelaskan kepada penumpang. 3.2 Larangan membuang sampah sembarangan dan mengganggu kenyamanan selama dalam perjalanan dijelaskan kepada penumpang. 3.3 Tiket penumpang diperiksa sebelum naik bus. 3.4 Penumpang diberikan fasilitas dan/atau pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) perusahaan. 3.5 Penumpang dinaikkan dan diturunkan di terminal sesuai trayek. 3.6 Trayek bus dioperasikan sesuai dengan Kartu Pengawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan prosedur pengoperasian bus antar-kota	<p>4.1 Tanda pemberitahuan/peringatan, rute tujuan dipasang, jenis angkutan digunakan dengan posisi yang tepat harus ditampilkan dalam posisi yang mencolok di bagian depan bus.</p> <p>4.2 Jumlah tempat duduk dan jumlah penumpang disesuaikan dengan kapasitas yang diizinkan.</p> <p>4.3 Bus dioperasikan dengan kecepatan sesuai peraturan berlalu lintas dan SOP perusahaan.</p> <p>4.4 Kondisi pendingin udara dipastikan dalam kondisi baik dan disetel sesuai SPM perusahaan.</p> <p>4.5 Kamera pengawas (CCTV) di bus dipastikan berfungsi sesuai SPM perusahaan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur angkutan bus AKAP/AKDP, yang meliputi:
 - 1.1.1 Memahami daerah tujuan.
 - 1.1.2 Memahami kondisi kendaraan AKAP/AKDP.
 - 1.1.3 Menerapkan peraturan tentang standar pelayanan minimal angkutan umum orang.
 - 1.1.4 Melakukan pekerjaan sesuai SOP perusahaan.
- 1.2 Buku catatan harian penggunaan bus meliputi:
 - 1.2.1 Model bus.
 - 1.2.2 Tahun pembuatan bus.
 - 1.2.3 Nomor bus pendaftaran.
 - 1.2.4 Asuransi.
 - 1.2.5 Tanggal berakhirnya pengoperasian bus.
 - 1.2.6 Riwayat servis, kecelakaan dan lain-lain.
- 1.3 Kesehatan/fisik Pengemudi meliputi:
 - 1.3.1 Penglihatan, pendengaran, dan tekanan darah normal.
 - 1.3.2 Tidak memiliki penyakit yang membahayakan saat mengemudi (epilepsi, gangguan jantung, gangguan neurologis, penyakit menular, dan sejenisnya).
 - 1.3.3 Tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan alkohol.
 - 1.3.4 Kondisi fisik prima (tidak cacat atau cedera fisik).
- 1.4 Buku catatan harian Pengemudi meliputi:
 - 1.4.1 Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - 1.4.2 Nomor registrasi Pengemudi.
 - 1.4.3 Asuransi Pengemudi.
 - 1.4.4 Riwayat kesehatan Pengemudi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peta wilayah operasi
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Palu pemecah kaca
- 2.1.4 Sabuk keselamatan

- 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.6 Lampu senter
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Dongkrak
- 2.1.9 Ban cadangan
- 2.1.10 Pembuka roda
- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir daftar periksa kondisi kendaraan dan administrasi pengoperasian kendaraan
 - 2.2.2 Dokumen pengangkutan (manifes)
 - 2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.5 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
 - 3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3.5 Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK/1131/AJ.003/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Standar Fasilitas Pelayanan Bus Angkutan Antar Kota
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.1.2 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.1.3 Lembar rekaman
 - 4.1.4 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tetap atau SOP perusahaan
 - 4.2.2 Dokumen mutu pelayanan perusahaan
 - 4.2.3 SPM angkutan bus AKAP/AKDP

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus AKAP/AKDP dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

- konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Peraturan tentang kendaraan
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Peraturan tentang SPM angkutan bus AKAP/AKDP
 - 3.1.5 Spesifikasi untuk semua perangkat/item dalam kendaraan bermotor
 - 3.1.6 Proses manajemen risiko untuk kejadian yang tidak direncanakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi
 - 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerja sama dengan pihak lain
 - 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti K3 serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Dapat dipercaya
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kesiapan kendaraan sesuai dengan SOP perusahaan
 - 5.2 Ketepatan melaksanakan jadwal keberangkatan dan kedatangan sesuai dengan kartu pengawasan

KODE UNIT : H.49MAB00.021.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Gandeng/Tingkat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan kendaraan bermotor angkutan bus gandeng/tingkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan kondisi kendaraan bus gandeng/tingkat sesuai persyaratan teknis.	1.1 Pemeliharaan bus gandeng/tingkat dipastikan sesuai standar pemeliharaan kendaraan pabrikan yang mempunyai izin. 1.2 Pengoperasian kendaraan bus gandeng/tingkat dipertahankan dalam kondisi baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.3 Setiap ada perubahan performa kondisi kendaraan bus gandeng/tingkat dilaporkan sesuai prosedur.
2. Memastikan kondisi Pengemudi bus gandeng/tingkat dalam keadaan prima selama bertugas.	2.1 Citra Pengemudi bus gandeng/tingkat selama bertugas dijaga sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempunyai izin beroperasi. 2.2 Kondisi kesehatan fisik dan mental Pengemudi bus gandeng/tingkat dipertahankan dalam kondisi prima sesuai standar <i>fit to work</i> . 2.3 Jadwal kerja Pengemudi ditentukan untuk dipatuhi sesuai SOP. 2.4 Durasi waktu berkendara ditentukan untuk dipatuhi sesuai aturan perundang-undangan atau SOP perusahaan.
3. Menginformasikan ketertiban layanan angkutan bus gandeng/tingkat kepada penumpang sesuai prosedur.	3.1 <i>Safety induction</i> disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai SOP. 3.2 Stiker himbauan ketertiban untuk penumpang seperti perintah, petunjuk, peringatan dan larangan dipastikan terpasang sesuai ketentuan. 3.3 Prosedur penanganan keadaan darurat disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur. 3.4 Ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur.
4. Menerapkan layanan pengoperasian angkutan bus gandeng/tingkat sesuai prosedur.	4.1 Tanda identitas bus dan rute tujuan dipastikan terpasang sesuai ketentuan. 4.2 Jumlah penumpang duduk dan berdiri ditentukan sesuai jenis layanan. 4.3 Kamera pengawas (CCTV) di bus dipastikan berfungsi sesuai standar. 4.4 Sambungan antar bus gandeng (<i>articulated bus</i>) diperiksa sesuai persyaratan teknis. 4.5 Radius putar bus gandeng/tingkat diperhitungkan pada saat manuver di

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>tikungan dan di tempat perputaran sesuai SOP.</p> <p>4.6 Manuver berkendara mundur atau parkir bus gandeng/tingkat dioperasikan sesuai SOP.</p> <p>4.7 Berkendara sesuai jalur dan rute yang telah ditentukan dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>4.8 Batas kecepatan maksimum bus gandeng/tingkat dipatuhi sesuai SOP.</p> <p>4.9 Berhenti pada terminal dan <i>bus stop</i> yang telah ditentukan dilaksanakan sesuai SOP.</p> <p>4.10 Jarak kerapatan dan presisi pintu bus gandeng/tingkat saat berhenti di terminal dan <i>bus stop</i> dipastikan tepat sesuai SOP.</p> <p>4.11 Jarak pandang pada saat menyalip kendaraan lain diperhitungkan dimensi ruang dan waktu yang cukup aman sesuai SOP.</p> <p>4.12 Pengereman terencana dilakukan sesuai SOP.</p> <p>4.13 Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan bus gandeng/tingkat diterapkan sesuai SOP.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kondisi kendaraan bus gandeng/tingkat sesuai persyaratan teknis, memastikan kondisi Pengemudi bus gandeng/tingkat dalam keadaan prima selama bertugas, menginformasikan ketertiban layanan angkutan bus gandeng/tingkat kepada penumpang sesuai prosedur, menerapkan layanan pengoperasian angkutan bus gandeng/tingkat sesuai prosedur.
- 1.2 Kondisi kesehatan fisik dan mental meliputi:
 - 1.2.1 Penglihatan, pendengaran, dan tekanan darah normal.
 - 1.2.2 Tidak memiliki penyakit yang membahayakan saat mengemudi (epilepsi, gangguan jantung, gangguan neurologis, penyakit menular, dan sejenisnya).
 - 1.2.3 Tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan alkohol.
 - 1.2.4 Kondisi fisik prima (tidak cacat atau cedera fisik).
 - 1.2.5 Kemampuan konsentrasi dan reaksi cepat.
 - 1.2.6 Kestabilan emosi dan tidak mengalami gangguan tidur.
 - 1.2.7 Tidak memiliki gangguan psikologis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peta daerah tujuan
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Palu pemecah kaca
- 2.1.4 Sabuk keselamatan
- 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.6 Lampu senter
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Dongkrak
- 2.1.9 Ban cadangan
- 2.1.10 Pembuka roda

- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku catatan harian penggunaan bus
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahasn Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.1.2 Manual pengopeperasian/pengunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.1.3 Lembar rekaman
 - 4.1.4 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual kerja kendaraan bus
 - 4.2.2 SOP perusahaan
 - 4.2.3 Dokumen mutu pelayanan perusahaan
 - 4.2.4 Standar *fit to work*
 - 4.2.5 Manual pengopeperasian/pengunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.2.6 Lembar rekaman
 - 4.2.7 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus gandeng/tingkat dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi K3
 - 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/item dalam kendaraan bermotor
 - 3.1.7 Proses manajemen risiko untuk kejadian yang tidak direncanakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi
 - 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memastikan kondisi Pengemudi bus gandeng/tingkat sesuai dengan standar *fit to work*
 - 5.2 Kecermatan mengoperasikan kendaraan bus gandeng saat manuver mundur/parkir
 - 5.3 Kecermatan mengoperasikan kendaraan bus tingkat saat melintasi jalan yang dibatasi dengan batas ketinggian maksimal kendaraan yang diizinkan
 - 5.4 Ketepatan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan bus gandeng/tingkat

KODE UNIT : H.49MAB00.022.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Pariwisata
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan kendaraan bermotor angkutan bus pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal terhadap jalan utama, rute, dan lokasi wisata	1.1 Jalur yang akan dilalui sepanjang lintasan menuju lokasi wisata diidentifikasi sesuai dengan <i>Journey Management Plan</i> (JMP). 1.2 Potensi bahaya sepanjang lintasan yang akan dilalui diidentifikasi sesuai dengan <i>Road Hazard Mapping</i> (RHM). 1.3 Pusat kota, pusat bisnis/perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan lokasi wisata diidentifikasi sesuai rencana perjalanan.
2. Memastikan kondisi kendaraan bus sesuai persyaratan teknis	2.1 Kendaraan yang digunakan diperiksa sesuai standar pemeriksaan kendaraan pabrikan dan mempunyai izin. 2.2 Pengoperasian kendaraan bus pariwisata dipertahankan dalam kondisi baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 2.3 Perubahan performa kondisi kendaraan bus dilaporkan sesuai prosedur.
3. Memastikan kondisi Pengemudi bus dalam keadaan prima selama bertugas	3.1 Citra Pengemudi bus selama bertugas dijaga sesuai SPM dan mempunyai izin. 3.2 Kondisi fisik dan mental Pengemudi bus gandeng/tingkat dipertahankan dalam kondisi prima sesuai standar <i>fit to work</i> . 3.3 Jadwal kerja Pengemudi ditentukan untuk dipatuhi sesuai SOP. 3.4 Durasi waktu berkendara ditentukan untuk dipatuhi sesuai aturan perundang-undangan atau SOP perusahaan.
4. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang bus pariwisata	4.1 Kemampuan berkomunikasi diterapkan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4.2 <i>Safety induction</i> disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai SOP. 4.3 Stiker himbauan ketertiban untuk penumpang seperti perintah, petunjuk, peringatan, dan larangan dipastikan terpasang sesuai ketentuan. 4.4 Prosedur penanganan keadaan darurat disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur. 4.5 Ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur. 4.6 Bangunan dan/atau tempat obyek wisata yang vital, populer dan menarik untuk dikunjungi diinformasikan kepada penumpang sesuai SPM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.7 Rute perjalanan ke lokasi wisata diidentifikasi berdasarkan perjanjian (<i>agreement</i>) antara wisatawan dan agen travel.</p> <p>4.8 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang di awal dan akhir pelayanan sesuai SPM.</p>
<p>5. Menerapkan prosedur pengoperasian bus pariwisata</p>	<p>5.1 Tanda identitas bus dan rute tujuan wisata dipastikan terpasang sesuai ketentuan.</p> <p>5.2 Jumlah tempat duduk dan jumlah penumpang disesuaikan dengan kapasitas yang diizinkan.</p> <p>5.3 Bus dioperasikan dengan kecepatan sesuai peraturan berlalu lintas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.</p> <p>5.4 Kondisi pendingin udara dipastikan dalam kondisi baik dan disetel sesuai SPM perusahaan.</p> <p>5.5 Kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i> (CCTV)) di bus dipastikan berfungsi sesuai SPM perusahaan.</p> <p>5.6 Bus pariwisata diparkirkan di tempat yang aman sesuai SOP.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk di bidang mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal terhadap jalan utama, rute dan lokasi wisata, memastikan kondisi kendaraan bus pariwisata sesuai persyaratan teknis, memastikan kondisi Pengemudi bus dalam keadaan prima selama bertugas, menerapkan prosedur pelayanan penumpang bus pariwisata, dan menerapkan prosedur pengoperasian bus pariwisata.
 - 1.2 Kondisi fisik dan mental meliputi:
 - 1.2.1 Penglihatan, pendengaran, dan tekanan darah normal.
 - 1.2.2 Tidak memiliki penyakit yang membahayakan saat mengemudi (epilepsi, gangguan jantung, gangguan neurologis, penyakit menular, dan sejenisnya).
 - 1.2.3 Tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan alkohol.
 - 1.2.4 Kondisi fisik prima (tidak cacat atau cedera fisik).
 - 1.2.5 Kemampuan konsentrasi dan reaksi cepat.
 - 1.2.6 Kestabilan emosi dan tidak mengalami gangguan tidur.
 - 1.2.7 Tidak memiliki gangguan psikologis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengeras suara (*sound system*)
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Palu pemecah kaca
 - 2.1.4 Sabuk keselamatan
 - 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.6 Lampu senter

- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Dongkrak
- 2.1.9 Ban cadangan
- 2.1.10 Pembuka roda
- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta daerah wisata
 - 2.2.2 Kamus Bahasa Inggris
 - 2.2.3 Kamus singkat lokasi wisata populer
 - 2.2.4 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.5 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.6 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan
 - 3.8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tetap/SOP perusahaan
 - 4.2.2 Dokumen Mutu Pelayanan perusahaan
 - 4.2.3 SPM perusahaan
 - 4.2.4 Pedoman Penerapan Mekanisme BLUe *Full Cycle* yang Terintegrasi
 - 4.2.5 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan
 - 4.2.6 Lembar rekaman
 - 4.2.7 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus pariwisata dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lokasi wisata utama dan populer
 - 3.1.2 Rute menuju lokasi wisata
 - 3.1.3 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.4 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.5 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tata cara kerja yang baik dan benar, serta kebijakan dan prosedur
 - 3.1.6 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual kerja kendaraan jika diperlukan
 - 3.1.7 Rekaman yang terkait dengan inspeksi K3
 - 3.1.8 Spesifikasi untuk semua perangkat dalam kendaraan bermotor
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
 - 3.2.2 Mengendalikan kendaraan pada rute wisata alam yang berbahaya
 - 3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.4 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerja sama dengan pihak lain
 - 3.2.5 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.6 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab

- 4.6 Dapat dipercaya
- 4.7 Memiliki integritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memilih rute perjalanan yang paling efisien
 - 5.2 Ketepatan dan kecermatan dalam berkomunikasi efektif dan asertif
 - 5.3 Memastikan Pengemudi dalam kondisi prima

KODE UNIT : H.49MAB00.023.2
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Rapid Transit (BRT)**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur pelayanan kendaraan bermotor angkutan BRT.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan kondisi kendaraan BRT sesuai persyaratan teknis	1.1 Pemeliharaan bus dipastikan sesuai standar pemeliharaan kendaraan pabrikan yang mempunyai izin. 1.2 Pengoperasian kendaraan bus dipertahankan dalam kondisi baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.3 Setiap ada perubahan performa kondisi kendaraan bus dilaporkan sesuai prosedur.
2. Memastikan kondisi Pengemudi BRT dalam keadaan prima selama bertugas	2.1 Citra Pengemudi bus selama bertugas dijaga sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempunyai izin beroperasi. 2.2 Kondisi kesehatan fisik dan mental Pengemudi BRT dipertahankan dalam kondisi prima sesuai standar <i>fit to work</i> . 2.3 Jadwal kerja Pengemudi ditentukan untuk dipatuhi sesuai SOP. 2.4 Durasi waktu berkendara ditentukan untuk dipatuhi sesuai aturan perundang-undangan atau SOP perusahaan.
3. Menerapkan prosedur pelayanan BRT terhadap penumpang	3.1 Kemampuan berkomunikasi diterapkan sesuai SPM. 3.2 <i>Safety induction</i> disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai SOP. 3.3 Stiker himbauan ketertiban untuk penumpang seperti perintah, petunjuk, peringatan dan larangan dipastikan terpasang sesuai ketentuan. 3.4 Prosedur pembayaran tiket bus dijelaskan kepada penumpang. 3.5 Penempatan barang penumpang diatur sesuai dengan SOP. 3.6 Prosedur penanganan keadaan darurat disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur. 3.7 Ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama disampaikan kepada seluruh penumpang sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan prosedur operasi BRT	4.1 Tanda identitas bus dan Pengemudi, serta rute tujuan dipastikan terpasang sesuai ketentuan. 4.2 Jumlah penumpang duduk dan berdiri ditentukan sesuai jenis layanan. 4.3 Kamera pengawas (CCTV) di bus dipastikan berfungsi sesuai standar. 4.4 Radius putar bus diperhitungkan pada saat manuver di tikungan dan di tempat perputaran sesuai SOP. 4.5 Manuver berkendara mundur atau parkir bus dioperasikan sesuai SOP. 4.6 Berkendara sesuai jalur dan rute yang telah ditentukan dilaksanakan sesuai SOP. 4.7 Batas kecepatan maksimum bus dipatuhi sesuai SOP. 4.8 Berhenti pada terminal dan <i>bus stop</i> yang telah ditentukan dilaksanakan sesuai SOP. 4.9 Durasi bus berhenti di <i>bus stop</i> disesuaikan dengan SOP perusahaan. 4.10 Jarak kerapatan dan presisi pintu bus saat berhenti di terminal dan <i>bus stop</i> dipastikan tepat sesuai SOP. 4.11 Pengereman terencana dilakukan sesuai SOP. 4.12 Indikator isyarat situasi kritis diaktifkan pada saat penanganan darurat penumpang sesuai SOP. 4.13 SPM angkutan BRT diterapkan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kondisi kendaraan bus sesuai persyaratan teknis, memastikan kondisi Pengemudi bus dalam keadaan prima selama bertugas, menerapkan prosedur pelayanan BRT terhadap penumpang, dan menerapkan prosedur operasi BRT.
 - 1.2 Kondisi kesehatan fisik dan mental meliputi:
 - 1.2.1 Pengelihatan, pendengaran, dan tekanan darah normal.
 - 1.2.2 Tidak memiliki penyakit yang membahayakan saat mengemudi (epilepsi, gangguan jantung, gangguan neurologis, penyakit menular, dan sejenisnya).
 - 1.2.3 Tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan alkohol.
 - 1.2.4 Kondisi fisik prima (tidak cacat atau cedera fisik).
 - 1.2.5 Kemampuan konsentrasi dan reaksi cepat.
 - 1.2.6 Kestabilan emosi dan tidak mengalami gangguan tidur.
 - 1.2.7 Tidak memiliki gangguan psikologis.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat *Tap on Bus* (ToB)
 - 2.1.2 Peta trayek
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Palu pemecah kaca
 - 2.1.5 Sabuk keselamatan
 - 2.1.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.7 Lampu senter
 - 2.1.8 Segitiga pengaman
 - 2.1.9 Dongkrak
 - 2.1.10 Ban cadangan
 - 2.1.11 Pembuka roda
 - 2.1.12 Ganjal ban
 - 2.1.13 *Tool kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur tetap/SOP perusahaan
 - 4.2.2 Dokumen Mutu Pelayanan perusahaan
 - 4.2.3 SPM perusahaan
 - 4.2.4 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan kendaraan
 - 4.2.5 Lembar rekaman
 - 4.2.6 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan BRT dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara atau metode asesmen lain yang relevan
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman tentang jalur khusus, halte, sistem tiket elektronik, dan peraturan operasional BRT
 - 3.1.2 Penggunaan GPS, sistem komunikasi dengan pusat kontrol, dan pengoperasian pintu otomatis
 - 3.1.3 Cara berinteraksi dengan penumpang, termasuk lansia dan penyandang disabilitas
 - 3.1.4 Prosedur evakuasi, penggunaan APAR dan respons terhadap insiden di dalam bus
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyesuaikan kecepatan dan menjaga jarak aman di jalur khusus
 - 3.2.2 Menggunakan sistem radio atau digital untuk melaporkan kendala di jalan
 - 3.2.3 Membantu penumpang naik-turun dengan aman dan memberikan informasi layanan
 - 3.2.4 Menangani gangguan teknis atau insiden di dalam bus sesuai prosedur keselamatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyiapkan kendaraan sesuai SOP sebelum beroperasi
 - 4.2 Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dalam perjalanan
 - 4.3 Taat aturan dan beroperasi sesuai trayek
 - 4.4 Manajemen waktu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menghentikan bus tepat di halte sesuai marka untuk memastikan aksesibilitas dan keselamatan penumpang
 - 5.2 Ketepatan dalam mengoperasikan pintu otomatis dan sistem tiket elektronik guna mendukung kelancaran pelayanan

- 5.3 Kewaspadaan dalam mengemudi di jalur khusus dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan keselamatan penumpang
- 5.4 Ketanggapan dalam berkomunikasi dengan pusat kontrol untuk memastikan kelancaran operasional dan menangani keadaan darurat

- KODE UNIT : H.49MAB00.024.2**
JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Umum Lintas Batas Negara
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor angkutan umum lintas batas negara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan regulasi lintas batas negara	1.1 Regulasi Lintas , peraturan, dan kebijakan terkait angkutan umum lintas batas negara diidentifikasi dengan sesuai ketentuan. 1.2 Dokumen administrasi lintas batas negara diidentifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3 Ketentuan izin dan jalur operasional lintas batas negara diidentifikasi sesuai <i>Journey Management Plan (JMP)</i> .
2. Melaksanakan persiapan Pengemudi angkutan umum lintas batas negara dan kendaraan sesuai prosedur	2.1 Citra Pengemudi selama bertugas dijaga sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempunyai izin beroperasi. 2.2 Kondisi kesehatan fisik dan mental Pengemudi dipertahankan dalam kondisi prima sesuai standar <i>fit to work</i> . 2.3 Jadwal kerja Pengemudi ditentukan untuk dipatuhi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 2.4 Durasi waktu berkendara ditentukan untuk dipatuhi sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan. 2.5 Dokumen kendaraan dan dokumen Pengemudi dipastikan lengkap dan berlaku sesuai SOP. 2.6 Kondisi fisik kendaraan diperiksa sesuai persyaratan teknis standar keselamatan. 2.7 Barang bawaan penumpang diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan lintas batas negara sesuai SOP.
3. Memberikan pelayanan angkutan lintas batas negara	3.1 Penumpang diinformasikan mengenai prosedur lintas batas negara secara jelas sesuai SPM. 3.2 Interaksi dengan penumpang dilakukan secara ramah, sopan, dan profesional sesuai SPM. 3.3 Layanan selama perjalanan diberikan sesuai standar pelayanan angkutan umum lintas batas negara.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendemonstrasikan pengetahuan regulasi lintas batas negara, melaksanakan persiapan Pengemudi dan kendaraan sesuai prosedur dan memberikan

- 1.2 pelayanan lintas batas negara.
 - 1.2 Regulasi lintas batas negara adalah mencakup perjanjian bilateral/multilateral, aturan kepabeanan, dan imigrasi.
 - 1.3 Kondisi kesehatan fisik dan mental meliputi:
 - 1.3.1 Penglihatan, pendengaran, dan tekanan darah normal.
 - 1.3.2 Tidak memiliki penyakit yang membahayakan saat mengemudi (epilepsi, gangguan jantung, gangguan neurologis, penyakit menular, dan sejenisnya).
 - 1.3.3 Tidak menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) dan alkohol.
 - 1.3.4 Kondisi fisik prima (tidak cacat atau cedera fisik).
 - 1.3.5 Kemampuan konsentrasi dan reaksi cepat.
 - 1.3.6 Kestabilan emosi dan tidak mengalami gangguan tidur.
 - 1.3.7 Tidak memiliki gangguan psikologis.
 - 1.4 Dokumen kendaraan adalah meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUE), dan dokumen ekspor-impor jika diperlukan.
 - 1.5 Dokumen Pengemudi adalah meliputi Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, dan Visa jika diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peta jalur lintas batas negara
 - 2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Palu pemecah kaca
 - 2.1.5 Sabuk keselamatan
 - 2.1.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.7 Lampu senter
 - 2.1.8 Segitiga pengaman
 - 2.1.9 Dongkrak
 - 2.1.10 Ban cadangan
 - 2.1.11 Pembuka roda
 - 2.1.12 Ganjal ban
 - 2.1.13 *Tool kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir administrasi lintas batas
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara

4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP perusahaan dan regulasi lintas batas negara
 - 4.2.2 Perjanjian Internasional tentang Angkutan Lintas Batas Negara
 - 4.2.3 Pedoman penyelenggaraan angkutan umum lintas batas negara

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan umum lintas batas negara dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi lintas batas negara
 - 3.1.2 Prosedur operasional standar lintas batas negara
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif kepada penumpang dan petugas lintas batas
 - 3.2.2 Mengemudikan kendaraan sesuai standar keselamatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mendemonstrasikan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan petugas lintas batas dan penumpang
 - 5.2 Kecermatan mendemonstrasikan kemampuan mematuhi prosedur lintas batas negara sesuai regulasi yang berlaku

- KODE UNIT** : H.49MAB00.025.2
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Ambulans**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor untuk angkutan ambulans.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan kesiapan operasional ambulans	1.1 Kelengkapan dokumen kendaraan dipastikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 1.2 Kelengkapan alat medis dan perlengkapan standar ambulans sebelum beroperasi dipastikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). 1.3 Kondisi kendaraan dipastikan dalam keadaan baik sesuai persyaratan teknis keselamatan.
2. Melaksanakan prosedur penyelamatan dan transportasi pasien	2.1 Protokol komunikasi dengan petugas medis dan pusat kendali operasional diterapkan sesuai SOP. 2.2 Keamanan pasien selama proses evakuasi dan transportasi dipastikan sesuai SOP. 2.3 Kecepatan kendaraan sesuai kondisi jalan dan kebutuhan medis pasien disesuaikan sesuai SOP.
3. Menangani situasi darurat selama perjalanan	3.1 Situasi darurat yang memerlukan pengambilan keputusan cepat diidentifikasi sesuai SOP. 3.2 Kondisi segera dilaporkan kepada pusat kendali jika terjadi insiden selama perjalanan dilakukan sesuai SOP. 3.3 Jalur prioritas dengan penggunaan sirine diterapkan sesuai peraturan lalu lintas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kesiapan operasional ambulans, melaksanakan prosedur penyelamatan dan transportasi pasien dan menangani situasi darurat selama perjalanan.
 - 1.2 Dokumen kendaraan meliputi:
 - 1.2.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - 1.2.2 Surat Izin Mengemudi (SIM).
 - 1.2.3 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (plat nomor kendaraan).
 - 1.2.4 Surat izin operasional jika diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 *Global Positioning System* (GPS)

- 2.1.3 Sirine Kendaraan
- 2.1.4 Pengeras suara
- 2.1.5 Sabuk keselamatan
- 2.1.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.7 Lampu senter
- 2.1.8 Segitiga pengaman
- 2.1.9 Dongkrak
- 2.1.10 Ban cadangan
- 2.1.11 Pembuka roda
- 2.1.12 Ganjal ban
- 2.1.13 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan medis darurat sesuai kebutuhan operasional
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.3 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.4 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 3.3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Teknis Ambulans, Kementerian Kesehatan Tahun 2019

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur pelayanan angkutan ambulans dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prosedur evakuasi medis
 - 3.1.2 Peraturan lalu lintas terkait ambulans
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudikan ambulans secara aman dan efisien
 - 3.2.2 Komunikasi efektif dengan petugas medis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Tanggap terhadap situasi darurat
 - 4.3 Ramah dan sopan kepada pasien dan keluarga
 - 4.4 Disiplin dalam mematuhi protokol operasional
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan memastikan keselamatan pasien dan tim medis selama perjalanan
 - 5.2 Kecermatan mengemudikan ambulans dengan efisiensi dan keamanan tinggi

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.026.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan orang pada kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan penumpang sesuai peraturan yang berlaku	1.1 Peraturan yang terkait dengan pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor angkutan orang diidentifikasi sesuai prosedur. 1.2 Penumpang diangkut/dijemput sesuai dengan trayek atau jenis angkutan orang yang memiliki izin operasi dari instansi terkait. 1.3 Jumlah penumpang dan barang bawaan sesuai kapasitas kendaraan diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).
2. Menerapkan tata cara pemuatan penumpang dan barang bawaan dengan aman	2.1 Alat keselamatan kendaraan telah disiapkan sesuai SOP. 2.2 Penumpang diarahkan untuk duduk sesuai kapasitas tempat duduk yang tersedia. 2.3 Barang bawaan diatur agar tidak menghalangi akses darurat atau mengurangi stabilitas kendaraan. 2.4 Kondisi pada saat pengangkutan didokumentasikan sesuai jenis angkutan orang atau SOP yang berlaku.
3. Mengawasi kondisi penumpang dan kendaraan selama pengangkutan	3.1 Posisi penumpang dan barang selama perjalanan dipantau. 3.2 Kondisi kendaraan selama perjalanan dipastikan dalam keadaan baik sesuai persyaratan teknis keselamatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami tata cara pemuatan dan pengangkutan penumpang sesuai peraturan yang berlaku, menerapkan tata cara pemuatan penumpang dan barang bawaan dengan aman, dan mengawasi kondisi penumpang dan kendaraan selama pengangkutan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Sabuk keselamatan
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 *Tool kit*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.2 SOP Pemuatan sesuai Jenis Angkutan Penumpang
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Buku Uji Kendaraan Bermotor
 - 4.2.2 Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) atau Jumlah Berat Kombinasi Diperbolehkan (JBKB)
 - 4.2.3 Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) atau Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan (JBKI)
 - 4.2.4 Daya angkut kendaraan
 - 4.2.5 Instruksi kerja/perintah kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor angkutan orang dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman tentang aturan keselamatan pemuatan dan pengangkutan
 - 3.1.2 Komunikasi untuk menjelaskan tata cara kepada penumpang
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun penumpang dan barang agar stabil serta aman
 - 3.2.2 Berinteraksi dengan penumpang dan petugas dengan baik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan disiplin dalam menjalankan prosedur
 - 4.2 Tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam mematuhi peraturan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengidentifikasi pelanggaran kapasitas kendaraan
 - 5.2 Ketepatan memastikan semua peralatan keselamatan berfungsi dengan baik

- KODE UNIT : H.49MAB00.027.2**
JUDUL UNIT : Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan pada Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatasi situasi kritis di perjalanan seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, atau gangguan operasional dalam kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi situasi kritis selama perjalanan	1.1 Potensi risiko seperti kecelakaan, gangguan teknis, atau kondisi cuaca ekstrem diidentifikasi. 1.2 Tanda-tanda awal kerusakan kendaraan diidentifikasi. 1.3 Lokasi aman untuk berhenti dalam kondisi darurat diidentifikasi.
2. Melakukan langkah awal dalam situasi kritis	2.1 Informasi kepada penumpang dikomunikasikan secara tenang dan jelas. 2.2 Lokasi kendaraan diamankan untuk mengurangi risiko tambahan. 2.3 Perangkat komunikasi untuk melaporkan situasi kepada pihak berwenang atau pusat pengendali digunakan.
3. Mengelola evakuasi penumpang dalam situasi darurat	3.1 Evakuasi dipastikan dilakukan dengan aman dan tertib. 3.2 Lingkungan dan titik evakuasi yang aman diidentifikasi. 3.3 Evakuasi penumpang dengan kebutuhan khusus diutamakan.
4. Menangani gangguan teknis pada kendaraan	4.1 Langkah-langkah dasar untuk penanganan kerusakan ringan seperti ban kempis atau <i>overheating</i> mesin diterapkan. 4.2 Peralatan darurat seperti segitiga pengaman dan lampu darurat digunakan dengan tepat. 4.3 Koordinasi dengan layanan bantuan teknis dilakukan sesuai prosedur.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam situasi kritis	5.1 Situasi kritis dilaporkan kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau layanan darurat. 5.2 Situasi kritis dikomunikasikan dengan operator atau pengelola angkutan orang. 5.3 Interaksi dengan masyarakat sekitar dilakukan untuk mendapatkan bantuan jika diperlukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi potensi situasi kritis selama perjalanan, melakukan langkah awal dalam situasi kritis, mengelola evakuasi penumpang dalam situasi darurat,

menangani gangguan teknis pada kendaraan dan melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dalam situasi kritis.

- 1.2 Penumpang dengan kebutuhan khusus meliputi:
 - 1.2.1 Penyandang disabilitas, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras.
 - 1.2.2 Lansia.
 - 1.2.3 Ibu hamil.
 - 1.2.4 Anak-anak.
 - 1.2.5 Orang sakit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Palu pemecah kaca
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan
 - 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.5 Lampu senter
 - 2.1.6 Segitiga pengaman
 - 2.1.7 Dongkrak
 - 2.1.8 Ban cadangan
 - 2.1.9 Pembuka roda
 - 2.1.10 Ganjal ban
 - 2.1.11 *Tool kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 Buku catatan pemeriksaan kesehatan
 - 4.1.2 Formulir laporan kondisi kendaraan
 - 4.1.3 Catatan pelanggaran lalu lintas
 - 4.1.4 Buku catatan perjalanan Pengemudi (*logbook*) dan dokumen lain yang berkaitan
 - 4.1.5 Instruksi kerja/perintah kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mengatasi situasi kritis diperjalanan pada kendaraan bermotor angkutan orang dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.

- 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
 - 3.1.7 Proses manajemen risiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit
 - 3.2.2 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.3 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.4 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
 - 3.2.5 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.6 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan teknisi kendaraan
 - 3.2.7 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan /inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian mengidentifikasi potensi risiko seperti kecelakaan, gangguan teknis, atau kondisi cuaca ekstrem
 - 5.2 Kecermatan menerapkan langkah-langkah dasar untuk penanganan kerusakan ringan seperti ban kempis atau *overheating* mesin

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.028.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor Angkutan Barang umum.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis barang	1.1 Jenis barang umum yang diangkut diidentifikasi. 1.2 Kendaraan diidentifikasi berdasarkan spesifikasi, jenis barang dan kapasitas. 1.3 Kapasitas kendaraan dipastikan tidak melebihi batas beban yang diizinkan.
2. Menyusun rencana operasional Angkutan Barang umum	2.1 Jadwal operasional kendaraan diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. 2.2 Rute perjalanan diidentifikasi dan dilaksanakan berdasarkan jarak dan kondisi jalan. 2.3 Dokumen perjalanan dipastikan tersedia dan masih berlaku.
3. Melakukan dokumentasi dan pelaporan perjalanan	3.1 Dokumentasi perjalanan, termasuk kondisi kendaraan dan muatan dilaporkan secara rutin. 3.2 Laporan kejadian selama perjalanan disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. 3.3 Arsip dokumen perjalanan dipastikan tersimpan dengan baik sesuai SOP perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis angkutan dan barang, menyusun rencana operasional Angkutan Barang umum dan melakukan dokumentasi dan pelaporan perjalanan.
 - 1.2 Barang umum adalah barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus serta tidak melebihi dimensi kendaraan, seperti logam, kayu, bahan bangunan, bahan pokok, dan sejenisnya.
 - 1.3 Dokumen perjalanan meliputi:
 - 1.3.1 Surat muatan barang (manifes).
 - 1.3.2 Faktur atau nota barang jika diperlukan.
 - 1.3.3 Surat jalan dari perusahaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Perisai kolong samping dan belakang
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan

- 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.5 Lampu senter
- 2.1.6 Segitiga pengaman
- 2.1.7 Dongkrak
- 2.1.8 Ban cadangan
- 2.1.9 Pembuka roda
- 2.1.10 Ganjal ban
- 2.1.11 Tool kit
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 Buku Uji Kendaraan Bermotor
 - 4.1.2 Formulir laporan kondisi kendaraan
 - 4.1.3 Catatan pelanggaran lalu lintas
 - 4.1.4 Buku catatan perjalanan Pengemudi (*logbook*) dan dokumen lain yang berkaitan
 - 4.1.5 Instruksi kerja/perintah kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur penyelenggaraan Angkutan Barang umum dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami regulasi terkait Angkutan Barang umum
 - 3.1.2 Mengetahui SOP keselamatan
 - 3.1.3 Mengenali jenis barang dan metode pengangkutan yang sesuai
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeriksaan kendaraan secara rinci
 - 3.2.2 Mengamankan barang muatan sesuai standar
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat komunikasi dan keselamatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa kendaraan dan dokumen
 - 4.3 Kooperatif dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemeriksaan kendaraan dan muatan
 - 5.2 Kepatuhan terhadap regulasi selama perjalanan
 - 5.3 Penanganan situasi darurat secara tepat

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.029.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Tidak Berbahaya**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan prosedur penyelenggaraan kendaraan bermotor Angkutan Barang khusus tidak berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami peran dan tanggung jawab Pengemudi dalam pengangkutan barang khusus tidak berbahaya	1.1 Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengemudi selama perjalanan diidentifikasi. 1.2 Tanggung jawab Pengemudi dalam mematuhi regulasi dan prosedur perusahaan diidentifikasi.
2. Memastikan kesiapan kendaraan dan muatan sebelum perjalanan	2.1 Kendaraan dipastikan sesuai persyaratan teknis dan laik jalan. 2.2 Prosedur pemuatan barang khusus tidak berbahaya diidentifikasi sesuai jenis barang yang diangkut 2.3 Kondisi muatan diperiksa sesuai dengan jenis barang yang diangkut. 2.4 Dokumen perjalanan dipastikan tersedia dan masih berlaku.
3. Melakukan dokumentasi dan pelaporan perjalanan	3.1 Dokumentasi perjalanan, termasuk kondisi kendaraan dan muatan dilaporkan secara rutin. 3.2 Laporan kejadian selama perjalanan disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. 3.3 Arsip dokumen perjalanan dipastikan tersimpan dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.
4. Menerapkan prosedur keselamatan selama perjalanan	4.1 Prosedur tanggap darurat diterapkan sesuai dengan jenis barang khusus tidak berbahaya. 4.2 Lokasi aman untuk pemberhentian kendaraan dalam kondisi darurat diidentifikasi. 4.3 Koordinasi dengan pihak berwenang dan tim tanggap darurat dilakukan sesuai prosedur. 4.4 Kecepatan dan rute perjalanan disesuaikan dengan regulasi dan kondisi jalan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami peran dan tanggung jawab Pengemudi dalam pengangkutan barang khusus tidak berbahaya, memastikan kesiapan kendaraan dan muatan sebelum perjalanan, melakukan dokumentasi dan pelaporan perjalanan,

serta menerapkan prosedur keselamatan selama perjalanan.

- 1.2 Barang khusus tidak berbahaya yang dimaksud adalah:
 - 1.2.1 Barang curah.
 - 1.2.2 Hewan hidup.
 - 1.2.3 Tumbuhan.
 - 1.2.4 Kendaraan bermotor.
 - 1.2.5 Alat berat.
 - 1.2.6 Peti Kemas.
 - 1.2.7 Tinja.
- 1.3 Dokumen perjalanan meliputi:
 - 1.3.1 Dokumen personal Pengemudi:
 - a. Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - b. Kartu Pengawas (KP)
 - c. Sertifikat berlaku lainnya (misal Sertifikat Kelayakan untuk Truk Tinja)
 - 1.3.2 Dokumen kelaikan armada:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - b. Bukti lulus uji berkala.
 - c. Dokumen pendukung lainnya:
 - 1) Surat muatan barang (manifes).
 - 2) Faktur atau nota barang jika diperlukan (*delivery order*).
 - 3) Surat jalan dari perusahaan.
 - 4) Surat izin pengangkutan.
 - 5) *Material Safety Data Sheets* (MSDS) jika diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perisai kolong samping dan belakang
 - 2.1.2 Peralatan muat sesuai jenis muatan
 - 2.1.3 Sabuk keselamatan
 - 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.5 Lampu senter
 - 2.1.6 Segitiga pengaman
 - 2.1.7 Dongkrak
 - 2.1.8 Ban cadangan
 - 2.1.9 Pembuka roda
 - 2.1.10 Ganjal ban
 - 2.1.11 *Tool kit*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.3 Buku Panduan Gawat Darurat
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penanganan barang khusus tidak berbahaya sesuai dengan regulasi nasional dan internasional
 - 4.2.2 Buku catatan perjalanan Pengemudi (*logbook*) dan dokumen lain yang berkaitan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan prosedur penyelenggaraan Angkutan Barang khusus tidak berbahaya dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, uang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami peran dan tanggung jawab Pengemudi
 - 3.1.2 Mengenali klasifikasi Barang Berbahaya
 - 3.1.3 Mengoperasikan perangkat keselamatan dan komunikasi darurat
 - 3.1.4 Mengetahui regulasi terkait transportasi Barang Berbahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pemeriksaan kendaraan dan muatan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi risiko selama perjalanan
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur keselamatan sesuai SOP
 - 3.2.4 Berkoordinasi dengan pihak terkait selama situasi darurat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Melakukan pemeriksaan kendaraan dan muatan
 - 4.2 Mengidentifikasi risiko selama perjalanan
 - 4.3 Menerapkan prosedur keselamatan sesuai SOP
 - 4.4 Berkoordinasi dengan pihak terkait selama situasi darurat
 - 4.5 Bertanggung jawab atas tugas yang diemban

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengemudikan kendaraan dengan memperhitungkan karakteristik muatan
 - 5.2 Kedisiplinan dalam mematuhi regulasi khusus Angkutan Barang tertentu
 - 5.3 Ketelitian dalam memastikan prosedur pengamanan muatan
 - 5.4 Ketelitian terhadap prosedur bongkar muat yang sesuai dengan jenis barang

- KODE UNIT** : **H.49MAB00.030.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor Angkutan Barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memahami regulasi pemuatan dan pengangkutan barang	1.5 Peraturan perundang-undang tentang dimensi, berat, dan muatan barang diidentifikasi. 1.6 Standar keselamatan terkait pemuatan dan pengangkutan barang diidentifikasi. 1.7 Dokumen perjalanan dipastikan tersedia dan masih berlaku.
2. Melaksanakan pemuatan barang dengan aman	2.1 Kapasitas muatan barang dipastikan sesuai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). 2.2 Barang diatur sesuai prinsip stabilitas dan distribusi berat. 2.3 Peralatan bantu pemuatan digunakan sesuai kebutuhan. 2.4 Keamanan barang selama perjalanan dijamin dengan pengikatan atau penutup sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan	3.1 Kendaraan dioperasikan sesuai dengan muatan dan spesifikasi teknis. 3.2 Teknik mengemudi diterapkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan barang selama perjalanan. 3.3 Penanganan situasi darurat selama pengangkutan diterapkan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami regulasi pemuatan dan pengangkutan barang, melaksanakan pemuatan barang dengan aman dan mengangkut barang dengan memperhatikan aspek keselamatan.
 - 1.2 Dokumen perjalanan meliputi:
 - 1.2.1 Surat muatan barang (*manifest*).
 - 1.2.2 Faktur atau nota barang jika diperlukan (*delivery order*).
 - 1.2.3 Surat jalan dari perusahaan.
 - 1.2.4 Surat izin pengangkutan.
 - 1.2.5 *Material Safety Data Sheets* (MSDS) jika diperlukan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengikat barang (*ratchet strap*) jika diperlukan
 - 2.1.2 Palet kayu/plastik jika diperlukan
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Sabuk keselamatan

- 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.6 Lampu senter
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Dongkrak
- 2.1.9 Ban cadangan
- 2.1.10 Pembuka roda
- 2.1.11 Ganjal ban
- 2.1.12 *Tool kit*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Panduan Gawat Darurat
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Buku Uji Kendaraan Bermotor
 - 4.2.2 Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) atau Jumlah Berat Kombinasi Diperbolehkan (JBKB)
 - 4.2.3 Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) atau Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan (JBKI)
 - 4.2.4 Daya angkut kendaraan
 - 4.2.5 Instruksi kerja/perintah kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit menerapkan tata cara pemuatan dan pengangkutan kendaraan bermotor Angkutan Barang dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

- konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktek, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara, atau metode asesmen lain yang relevan.
 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Regulasi terkait pemuatan dan pengangkutan barang
 - 3.1.2 Prinsip stabilitas dan distribusi muatan
 - 3.1.3 Teknik pengikatan dan penutupan muatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun dan mengikat muatan dengan aman
 - 3.2.2 Mengoperasikan kendaraan sesuai spesifikasi teknis dan muatan
 - 3.2.3 Menghadapi situasi darurat dalam pengangkutan barang
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam penyusunan muatan
 - 4.2 Disiplin dalam mengikuti prosedur kerja
 - 4.3 Tanggap dan tenang dalam situasi darurat
 - 4.4 Bertanggung jawab atas tugas yang diemban
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memastikan metode pemuatan sesuai dengan jenis, berat, dan dimensi barang untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kendaraan selama perjalanan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengamankan muatan menggunakan alat pengikat atau metode penataan yang sesuai guna mencegah pergeseran atau kerusakan selama pengangkutan
 - 5.3 Kedisiplinan dalam mematuhi batas muatan dan regulasi terkait untuk memastikan keselamatan operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

- KODE UNIT** : H.49MAB00.031.2
JUDUL UNIT : Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan pada Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Umum dan Barang Khusus Tidak Berbahaya
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatasi situasi kritis di perjalanan pada kendaraan bermotor Angkutan Barang umum dan barang khusus tidak berbahaya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi situasi kritis yang potensial	1.1 Risiko perjalanan diidentifikasi berdasarkan karakteristik barang yang diangkut. 1.2 Kondisi jalan, cuaca, dan lalu lintas dianalisis untuk mengantisipasi kemungkinan situasi darurat. 1.3 Informasi tentang rute alternatif disiapkan untuk kondisi darurat.
2. Merespons situasi kritis di perjalanan	2.1 Tindakan pertama dilakukan sesuai dengan prosedur keselamatan barang yang diangkut. 2.2 Peralatan keselamatan, seperti segitiga pengaman dan lampu senter, digunakan sesuai kebutuhan. 2.3 Lokasi kendaraan diamankan untuk mengurangi risiko tambahan. 2.4 Komunikasi darurat dilakukan dengan pihak terkait, termasuk otoritas lokal dan tim penyelamat.
3. Mengelola evakuasi muatan barang dalam situasi darurat	3.1 Evakuasi dipastikan dilakukan dengan aman dan tertib. 3.2 Lingkungan dan titik evakuasi yang aman diidentifikasi. 3.3 Evakuasi muatan barang disesuaikan dengan jenisnya.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan pasca-insiden	4.1 Situasi kritis dilaporkan kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau layanan darurat. 4.2 Situasi kritis didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi situasi kritis yang potensial, merespons situasi kritis di perjalanan, mengelola evakuasi muatan barang dalam situasi darurat, serta melakukan evaluasi dan pelaporan pasca-insiden.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Katrol (*chain hoist/ winch/ ratchet*)

- 2.1.3 Sabuk keselamatan
- 2.1.4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.5 Lampu senter
- 2.1.6 Segitiga pengaman
- 2.1.7 Dongkrak
- 2.1.8 Ban cadangan
- 2.1.9 Pembuka roda
- 2.1.10 Ganjal ban
- 2.1.11 Tool kit
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Panduan gawat darurat
 - 2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.3 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Mengemudi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Buku Panduan Pengangkutan Barang Umum
 - 4.2.2 SOP perusahaan terkait keselamatan dan tanggap darurat

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit mengatasi situasi kritis di perjalanan pada kendaraan bermotor Angkutan Barang umum dan barang khusus tidak berbahaya dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi demonstrasi/praktik, verifikasi bukti/portofolio dan/atau wawancara atau metode asesmen lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar pengangkutan barang umum
 - 3.1.2 Prosedur penanganan insiden darurat
 - 3.1.3 Protokol keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.4 Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat komunikasi darurat
 - 3.2.2 Mengidentifikasi risiko selama perjalanan
 - 3.2.3 Melakukan tindakan tanggap darurat sesuai dengan SOP
 - 3.2.4 Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selama situasi kritis
 - 3.2.5 Menggunakan katrol (*chain hoist/ winch/ ratchet*)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi potensi bahaya
 - 4.2 Tenang dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat
 - 4.3 Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan prosedur
 - 4.4 Bekerja sama dengan tim dalam mengatasi masalah
 - 4.5 Bertanggung jawab atas tugas yang diemban
5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengidentifikasi risiko potensial secara akurat
 - 5.2 Melakukan tanggap darurat sesuai prosedur standar
 - 5.3 Melaporkan kejadian secara tepat waktu dan lengkap

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.


MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
YASSIERLI